

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN KONSEP

RESTORATIVE JUSTICE

(Studi Putusan Pengadilan)



Oleh:

Mo'amer Kohsad

No. Mahasiswa : 19410327

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN KONSEP

RESTORATIVE JUSTICE

(Studi Putusan Pengadilan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

MO'AMER KOHSAD

No. Mahasiswa : 19410327

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2024



**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN KONSEP
RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

It has been checked and approved by the Final Project Supervisor for submission
in the future the Examiner Team in the Awareness Examination
on 26 Maret 2024



Yogyakarta, 20 Maret 2024
Thesis's Supervisor,

Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN KONSEP
RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Has been Defended in the Presence of the Testing Team in
Final Assignment Exam / Awareness
on the date and Declared PASSED

Yogyakarta, 26 Maret 2024

Awareness Team

1. Chief : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Member : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Member : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Signature

Know:
Universitas Islam Indonesia
Faculty of Law
Dean,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MO'AMER KOHSAD

No. Mahasiswa : 19410327

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA BERDASARKAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Putusan Pengadilan)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2), saya siap menerima sanksi, baik sanksi akademik, administratif, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya diatas. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Maret 2024

(MO'AMER KOHSAD)
NIM: 19410327

CURRICULUM VITAE

- 1. Nama Lengkap** : Mo'amer Kohsad
- 2. Tempat lahir** : Luwuk
- 3. Tanggal Lahir** : 24 Juni 2000
- 4. Jenis Kelamin** : Laki-laki
- 5. Golongan Darah** : O
- 6. Alamat Terakhir** : Jl. Gandhok Tambakan, Kel.
Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab.
Sleman, D.I Yogyakarta
- 7. Alamat Asal** : Jl. Dr. Moh Hatta, KM 5, RT 011, RW
006, Kel. Maahas, Kec. Luwuk
Selatan, Kab. Banggai, Sulawesi
Tengah.
- 8. Identitas Orang Tua** :
 - a. Nama Ayah : Drs. Haris Dayanun, S.H., M.H.
Perkerjaan PNS
 - b. Nama Ibu : Tri Juliastuti Mang, S.sos.
Pekerjaan PNS
- 9. Riwayat Pendidikan**
 - a. SD : SD Negeri Maahas
 - b. SMP : MTS Al-Zaytun
 - c. SMA : MA Al-Zaytun
- 10. Organisasi**

a. Takmir Masjid Al- : Anggota 2019-2022
Azhar (TMA Al-
Azhar) Fakultas
Hukum Universitas
Islam Indonesia

11. Hobi : Membaca, Bermain Game,
Memancing, Olah Raga.

Yogyakarta.....

Mahasiswa yang bersangkutan

Mo'amer Kohsad

NIM. 19410327

MOTTO HIDUP

"Nikmati setiap langkah yang kamu ambil. Jika kamu penasaran, selalu ada sesuatu yang baru untuk ditemukan di latar belakang kehidupan sehari-harimu."

(Roy T. Bennett)

"Jangan biarkan seseorang yang tidak melakukan apa-apa memberi tahu Anda bagaimana melakukan sesuatu"

(Tony Stark)

"Tidak ada kebahagiaan dalam hidup, yang ada hanya fatamorgana di cakrawala, jadi hargailah itu"

(Vladimir Putin)

"Jangan tertarik pada jalan yang mudah, karena jalan yang membuat kaki Anda berdarah adalah satu-satunya cara untuk maju dalam hidup."

(Saddam Hussein)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan naskah sederhana ini kepada:

1. Penulis
2. Orang Tua penulis
3. Saudara Penulis



Semoga dengan naskah sederhana ini dapat menjadi Langkah penulis
mencapai kesuksesan dan meraih cita-citanya. Aamiin

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi Penulis yang berjudul **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Putusan Pengadilan)**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pelajaran berharga yang Penulis dapatkan sehingga menjadikan Penulis mampu menghargai setiap proses kehidupan dan meningkatkan ketundukan Penulis kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membimbing mengarahkan, membantu dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. yang telah membimbing Penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi. S.H., M Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Seluruh staff pengajar dan karyawan Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan informasi selama penulis menempuh studi.
4. Setiap orang yang pernah berkontribusi dalam penyusunan tulisan ini.
5. LKBH FH UII yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti program KARTIKUM sehingga penulis mendapatkan ilmu baru, relasi baru, dan pengalaman baru.
6. Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Law Office Achiel Suyanto S & Partners yang telah menerima penulis untuk melaksanakan magang, sehingga penulis mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, besar harapan penulis dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Hormat Penulis

Mo'amer Kohsad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN.....	Error! Bookmark not defined.
PHALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vi
MOTTO HIDUP	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. ORISINALITAS	10
E. TINJAUAN PUSTAKA	13
F. DEFINISI OPERASIONAL	21
G. METODE PENELITIAN	22
H. KERANGKA SKRIPSI	26
BAB II	28
TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	28
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	28
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	28
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
3. Macam bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36
4. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
B. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	45
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	45
2. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	49
3. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	51
4. Konsep <i>Restorative Justice</i>	53
5. Syarat-syarat <i>Restorative Justice</i>	55
C. Pertimbangan Hakim	59
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam tinjauan Hukum Islam	62
E. <i>Restorative Justice</i> dalam tinjauan Islam	64
BAB III	68
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN KONSEP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)	68
A. Penyebab Gagalnya Upaya <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan)	68
1. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb	72
2. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Str	73

3. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tas	74
4. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tas	76
5. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh	77
6. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mna	77
7. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sak	78
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diupayakan <i>Restorative Justice</i>	82
1. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb	83
2. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tas	85
3. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tas	87
4. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh	90
5. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mna	92
6. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sak	94
7. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Str	95
BAB IV	103
PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105

Abstrak

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan pemikiran yang menitikberatkan pada kebutuhan perbaikan hubungan antara pelaku, masyarakat dan korban yang terdampak oleh konflik tersebut, serta kedudukan para pihak yang seolah tersisihkan dengan mekanisme sistem peradilan pidana saat ini. Di Indonesia *Restorative Justice* telah diterapkan, namun dalam beberapa putusan pengadilan, terdakwa tetap mendapatkan hukuman penjara dari hakim. Rumusan masalah dari penulisan ini yaitu Mengapa upaya *Restorative Justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak berhasil dalam putusan tersebut dan apakah upaya *Restorative Justice* dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yang pertama, gagalnya upaya *Restorative Justice* dalam beberapa putusan pengadilan disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama adalah upaya *Restorative Justice* tidak ditanggapi oleh instansi yg berwenang, trauma psikis pada korban, korban ingin terdakwa jera dan proses hukum yang tetap berjalan. Kedua, upaya *Restorative Justice* antara saksi korban dan terdakwa termasuk dalam keadaan yang meringankan dan dipertimbangkan oleh hakim.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Restorative Justice*, Putusan Pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mempunyai akibat bahwa segala upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan haruslah berbentuk satu kesatuan yang terpadu, sehingga dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana harus disertai dengan upaya-upaya lain yang bersifat “non penal”.¹ Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan diluar hukum pidana). Secara umum dapat diidentifikasi bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal tertuju pada sifat “*Repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah sebuah kejahatan terjadi, sedangkan melalui pendekatan non penal upaya penanggulangan kejahatan bersifat “*Preventive*” (pencegahan/penangkalan /pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.²

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana sebagai sarana,³ Pendekatan melalui jalur ini bersifat *Repressive* karena tindakan dilakukan setelah kejahatan tersebut terjadi dengan

¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ctk. Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ctk. Kelima, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 46.

³John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 58.

menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku kejahatan.⁴ Di Indonesia penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan penal tidak menjadi persoalan apabila ditinjau dari praktek perundang-undangan, namun dalam menanggulangi kejahatan baiknya tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana saja tetapi harus juga melihat inti munculnya sebuah kejahatan yaitu masalah sosial dan kebijakan sosial.

Penerapan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal masih mempunyai keterbatasan, salah satunya pada hakikat munculnya sebuah kejahatan yang mempunyai dimensi sosial dan kemanusiaan. Kemudian dalam hakikat berfungsinya yang pada kenyataannya hanya sebagai obat penanggulangan dan bukan sebagai sarana untuk menghilangkan penyebab dari masalah tersebut. Terbatasnya upaya pendekatan melalui jalur penal menjadikan upaya pendekatan non penal menjadi sebuah alternatif solusi untuk mencegah terjadinya sebuah kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana, karena melalui pendekatan ini yang menjadi fokus utamanya adalah mencari dan menyelesaikan faktor-faktor kondusif terjadinya sebuah masalah.⁵

Upaya penanggulangan melalui pendekatan non penal mempunyai ruang lingkup yang cukup luas pada seluruh sektor pembangunan nasional dan kebijakan sosial, tujuan dari upaya ini adalah untuk memperbaiki atau mengembalikan secara tidak langsung pengaruh preventif kejahatan pada kondisi-kondisi sosial tertentu. Maka dari itu upaya pendekatan non penal

⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 45.

⁵Bebi Suryani, "Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 1. No. 2. Oktober, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2018, hlm. 72.

ini jika ditinjau dari sudut pandang kriminal mempunyai tempat yang strategis, menurut Barda Nawawi Arief upaya ini harus ditujukan kepada masyarakat untuk menjadikan lingkungan sosial dan lingkungan hidup masyarakat yang sehat.⁶ *Restorative Justice* merupakan salah satu bentuk dari upaya non penal dalam penanganan kasus kejahatan, karena pendekatan ini lebih menitikberatkan pada perbaikan hubungan antara pelaku dan juga korban yang rusak akibat dari kejahatan.

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan atau konsep pemikiran yang menitikberatkan pada kebutuhan perbaikan hubungan antara pelaku, masyarakat dan korban yang terdampak oleh konflik tersebut, serta kedudukan para pihak yang seolah tersisihkan dengan mekanisme sistem peradilan pidana saat ini.⁷ Apabila dilihat secara konseptual, gagasan dari *Restorative Justice* adalah sebagai berikut:⁸

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan sebuah peristiwa atau tindak pidana. Singkatnya konsep ini menjadikan pelaku, korban dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang dipandang adil bagi para pihak.
2. Mendorong pelaku untuk bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan

⁶Titiek Guntari, Upaya Penal dan Non Penal “Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Advokatura Indonesia, Vol. 1. No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2020, hlm. 63.

⁷Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Ctk. Pertama, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta, 2020, hlm. 21.

⁸ *Ibid.* hlm. 26

cedera, atau kerugian dan membentuk sikap atau rasa tanggungjawab untuk tidak mengulangi perbuatan pidana.

3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal dan impersonal.

Negara-negara diluar Indonesia seperti di Amerika Utara, Australia dan sebagian Eropa sudah lama menerapkan *Restorative Justice* pada semua tahap penyelenggaraan peradilan pidana yang konvensional, baik itu pada tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan eksekusi pemenjaraan. Pada intinya, peran utama dari *Restorative Justice* adalah korban kejahatan. Tetapi pelaku tetap mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab dan mengembalikan atau memperbaiki kerugian korban serta pelaku layak mendapatkan hukuman seringan mungkin.⁹

Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT, merupakan tindakan kekerasan khususnya terhadap perempuan yang identik dengan kekerasan secara fisik maupun psikis yang merugikan

⁹Musakkir, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19, Nomor 3 September 2011, hlm. 216.

korban. Secara umum, mengontrol dan mendominasi korban merupakan tujuan dari pelaku KDRT sehingga korban tetap berada dibawah kendali pelaku.¹⁰ Dalam menyelesaikan kasus KDRT, diperlukan sebuah konsep penyelesaian yang tidak hanya menitiberatan pada penghukuman pelaku tetapi juga diperlukan perhatian lebih pada pemulihan korban KDRT.¹¹

Berdasarkan data kekerasan dalam rumah tangga yang diambil dari situs resmi Simfoni-PPA, bahwa pada tahun 2022 total jumlah kasus yang berhasil diinput adalah sebesar 27.539, kemudian pada tahun 2023 data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini adalah sejumlah 13.288.¹² Selain itu, penulis menemukan beberapa putusan pengadilan kekerasan dalam rumah tangga yang didalamnya terdapat upaya *Restorative Justice* namun gagal. Berikut putusan-putusan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui konsep *Restorative Justice* tetapi gagal antara lain:

Tabel 1.1

Data Putusan Hakim

No.	Putusan	Dakwaan	Tempat perdamaian	Alasan gagal	Hukuman penjara
1.	Nomor 21/Pid.Sus/2	Pasal 44 Ayat (1) Subsidair Pasal 44	Kepolisian	Korban menununjukkan	Pidana Penjara selama 4 (empat)

¹⁰Ihda Fadila, *Pahami Apa Itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Cara Tepat Menghadapinya*, terdapat dalam <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/kekerasan-dalam-rumah-tangga/> Diakses tanggal 26 Mei 2023.

¹¹Rena Yulia, “*Restorative Justice* sebagai Alternatif Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 2 Vol 39, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 246.

¹²Terdapat dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses Tanggal 12 Juli 2023.

	021/PN Klb	ayat (4) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Subsidiaritas).		langsung surat perdamaian untuk mencabut perkara kepada pihak kepolisian, tetapi tidak bisa karena berkas perkara sudah dilimpahkan; kemudian Korban membawa surat perdamaian tersebut ke Kejaksaan namun dijawab menunggu sampai persidangan;	bulan;
2.	Nomor 43/Pid.Sus/2 021/PN Str	Kesatu Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang	Perdamaian di kampung Timang Gajah dan	Korban tidak ingin berdamai karena pelaku selalu mengulangi perbuatannya.	pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

		Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana (Alternatif).	tempat tinggal saksi		
3.	Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tas	Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Subsidair Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Subsidiaritas).	Perdamaian dilakukan di tempat kediaman saksi korban dan terdakwa (perjanjian tertulis);	Tidak ada	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
4.	Nomor 51/Pid.Sus/2	Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a	Balai desa Talang Sali	Untuk memberikan	pidana penjara selama 3

	021/PN Tas	Subsidair Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam (Subsidaritas).		pelajaran kepada terdakwa sehingga tidak mengulanginya lagi.	(tiga) bulan;
5.	Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mna	Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tunggal).	Sudah terjadi perdamaian tertulis dan telah diserahkan ke jaksa	Tidak ada	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari;
6.	Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Sak	Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a atau kedua Pasal 44 ayat (4) Undang	Surat Perjanjian Damai antara Aman	Tidak ada	pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

		Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam (Alternatif).	Negoro Siregar dengan Rihana Widiastutik tanggal 25 November 2021		
7.	Nomor 74/Pid.Sus/2 021/PN Sbh	Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Tunggal).	Kepolisian	korban sudah terlalu takut Terdakwa tidak berubah dan mengulangi perbuatannya lagi;	pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Berdasarkan data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia masih mengkhawatirkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih menjadi permasalahan yang serius di masyarakat. Selain itu, penulis menemukan beberapa putusan pengadilan terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sebelumnya diupayakan *Restorative Justice* dalam penyelesaiannya namun tidak berhasil atau gagal.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mendalam terkait alasan yang melatarbelakangi kegagalan dalam upaya *Restorative Justice* dan bagaimana pertimbangan hakim terkait upaya *Restorative Justice* dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul: **“Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* (Studi Putusan Pengadilan)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa upaya *Restorative Justice* tidak berhasil dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah upaya *Restorative Justice* dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui mengapa upaya *Restorative Justice* tidak berhasil dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah upaya *Restorative Justice* dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. ORISINALITAS

No.	Nama Penulis dan Judul	Bentuk dan Tahun	Perbedaan

1.	Zulafiff Senen. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative	Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tahun 2022.	Penelitian yang dilakukan oleh Zulafiff Senen membahas tentang penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Penelitian tersebut lebih berfokus pada apakah keadilan restorative perlu diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dan bagaimana penyelesaian serta bagaimana upaya antisipasi pemberlakuan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik, hasil dari penelitian ini adalah urgensi diterapkannya prinsip keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik salah satunya dilatarbelakangi adanya penegakkan prinsip keadilan restorative pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Kemudian salah satu upaya antisipasi pemberlakuan prinsip keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik adalah dengan membuat aturan khusus
----	---	--	--

			yang membicarakan perihal pelaksanaan keadilan restorative dalam tindak pidana pencemaran nama baik.
2.	Andri Kristanto,S.H., Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.	Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tahun 2021.	Penelitian yang dilakukan berfokus pada bagaimana pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan <i>Restorative Justice</i> dalam sistem peradilan pidana dan apakah berdasarkan PERJA No 15 tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kelemahan pada Pasal beberapa Pasal sehingga dapat menjadi celah untuk masalah dan multitafsir dalam menerapkan prinsip ini. kemudian dari sudut Hak Asasi Manusia menurut hasil penelitian Tesis ini PERJA nomor 15 tahun 2020 telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia.
3.	Yusrizal, Romi	Jurnal	Penelitian dalam jurnal ini berfokus pada

	<p>Asmara, dan Hadi Iskandar.</p> <p>Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh).</p>	<p>Hukum Samudra Keadilan,</p> <p>Volume 16, Nomor 02, Juli-Desember 2021.</p>	<p>penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di kota banda aceh serta hambatan dalam penerapan konsep tersebut. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> telah sesuai dengan aturan yang berlaku pada semua pemangku kebijakan di aceh. Penerapan konsep <i>Restorative Justice</i> khusus di aceh harus di dasarkan pada qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian hambatan yang ditemui adalah sulitnya upaya mediasi terkait ganti kerugian yang begitu besar yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak, dan dualisme regulasi dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> serta kurangnya pemahaman aparaturnya desa dalam melaksanakan konsep tersebut.</p>
--	---	--	---

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Straafbarfeit atau terjemahan yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tindak pidana, merupakan sebuah pengertian dasar dalam ilmu hukum yang mendefinisikan peristiwa hukum pidana. Istilah tersebut dapat dijumpai pada *WvS* Belanda dan juga pada *WvS* Hindia Belanda (KUHP), namun sampai saat ini tidak ada penjelasan yang konkrit mengenai istilah *Straafbarfeit* atau tindak pidana tersebut. Istilah *Straafbarfeit* dalam kepustakaan hukum disebut sebagai delik, sedangkan para perumus undang-undang dalam membuat suatu perundang-undangan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.¹³

Beberapa ahli hukum telah mengemukakan pendapat mengenai definisi tindak pidana atau *Straafbarfeit*, seperti Moeljatno yang mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar hukum, kemudian Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa perbuatan pidana yang pelakunya dapat diberikan hukuman pidana disebut dengan tindak pidana, atau Roeslan Saleh yang menurutnya perbuatan pidana adalah pertentangan antara perbuatan dan ketertiban yang diatur oleh hukum.¹⁴

Menurut KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi dua bagian yaitu kejahatan yang terdapat pada buku II dan pelanggaran yang dimuat pada buku ke III. Jenis pelanggaran yang lebih ringan menjadikan sebuah pembeda antara kejahatan dan pelanggaran, hal tersebut dikarenakan ancaman pidana kejahatan didominasi oleh pidana penjara, sedangkan

¹³Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35.

¹⁴Tofik Yanuar dan Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 41.

pelanggaran hanya berupa kurungan dan denda. Akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah bahaya yang konkret serta melanggar kepentingan hukum, sedangkan bahaya secara *In Abstracto* adalah akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran.¹⁵

Apabila ditinjau dari sudut perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materil. Delik formil dalam hal ini dirumuskan sebagai larangan melakukan suatu perbuatan tertentu, sehingga syarat selesainya tindak pidana adalah ketika suatu perbuatan telah berhasil dilakukan atau terwujud tanpa perlu mempertimbangkan hasil dari perbuatan tersebut. Sedangkan delik materil berfokus pada timbulnya akibat yang dilarang dari suatu tindak pidana, sehingga orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.¹⁶

Tindakan oleh individu atau kelompok yang dengan sengaja dilakukan, baik itu menimbulkan luka pada orang lain atau tidak dan bertujuan untuk menindas orang lain untuk terus merasa menderita disebut dengan kekerasan. Bentuk dari kekerasan tersebut dibagi menjadi dua yaitu kekerasan fisik dan psikis, kekerasan fisik dapat berupa pukulan atau sesuatu tindakan yang menghendaki adanya kontak fisik yang menimbulkan rasa sakit dan luka. Sedangkan kekerasan psikis dapat berupa kekerasan verbal seperti perkataan yang mengancam, atau sebuah paksaan yang membuat orang lain tertekan.¹⁷

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 55.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁷ Restu, *Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, dan Contoh*, terdapat dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/> Diakses tanggal 1 Juni 2023.

Definisi kekerasan menurut Sanford Kadish adalah segala perilaku baik itu nyata maupun kecaman, yang tidak sah dan mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik. Sedangkan menurut Handayani serangan terhadap fisik maupun psikologis pada orang lain sehingga menyebabkan pihak lain lemah adalah kekerasan. Berbeda dengan kedua pendapat diatas, Johan Galburg mendefinisikan kekerasan sebagai sebuah monopoli sekelompok individu untuk menyalahgunakan wawasan, sumber daya dan hasil kemajuan.¹⁸

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis, fisik, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga yang didalamnya memuat sebuah ancaman pemaksaan, perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga secara melawan hukum disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Lingkup rumah tangga disebutkan dalam Pasal 2 yaitu meliputi:

- a. Suami, Isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga

¹⁸Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni, Hendrik W. Pongoh, "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", *Acta Diurna*, Vol. 5. No. 1. E-Journal Universitas Sam Ratulangi, 2016, hlm. 4.

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Secara umum kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh suami kepada istrinya bukan keluarga lainnya dengan maksud untuk memberikan rasa sakit atau luka, baik secara lahir maupun bathin dan bertentangan dengan norma yang diajarkan oleh agama atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Ada empat jenis Kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu:²⁰

1. Kekerasan fisik, yaitu segala perbuatan baik itu berat maupun ringan, menggunakan senjata ataupun tidak, sehingga menimbulkan luka ringan bahkan hilangnya nyawa disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kekerasan Psikis, adalah tindakan yang menyebabkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa percaya diri, tidak berdaya. Tindakan ini dapat berupa ancaman verbal.
3. Kekerasan seksual, yakni berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan intim. Perbuatan tersebut

¹⁹Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *KORDINAT*, Vol. 16. No. 1. Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, 2017, hlm. 164.

²⁰Fransiska Natalia, Harshitha, Talita Taskiyah,"Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pihak Istri Di Wilayah Polres Jakarta Barat", *Lex Jurnalica*, Vol. 17. No. 1. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2020, hlm. 122.

dilakukan dalam lingkup rumah tangga oleh orang yang menetap pada rumah tangga tersebut, dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga, adalah larangan bagi setiap orang untuk menelantarkan rumah tangganya sendiri. hal tersebut dikarenakan telah berlaku hukum yang telah disetujuinya ketika melakukan perkawinan.

2. *Restorative Justice*

Pengertian secara umum dari *Restorative Justice* adalah penyembuhan luka korban, memulihkan pelanggar hidup taat hukum, dan memperbaiki kerusakan dilakukan untuk hubungan interpersonal dan masyarakat. Keterlibatan langsung para pihak merupakan poin penting dalam keadilan *Restorative Justice*, karena korban memiliki unsur kontrol sedangkan pelaku dituntut mengemban tanggungjawab untuk memperbaiki kesalahan dan membangun sistem nilai sosial. *Restorative Justice* berdasar pada keharusan untuk meyakini dan mengupayakan pengembalian keadaan semula seperti sebelum tindak pidana terjadi pada korban kejahatan atau keluarganya.²¹

Restorative Justice mempunyai tujuan untuk menemukan kejelasan atas peristiwa yang terjadi dengan cara pengembalian kerugian, pertanggungjawaban bersama, memberi semangat pada pelaku dan mengintegrasikan korban ke masyarakat. Fokus utamanya adalah membuka ruang kepada korban untuk ikut berpartisipasi secara langsung, dalam

²¹I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Ctk Pertama, Udayana University Press, Denpasar, 2021, hlm. 23.

mencari keputusan terkait pelanggaran dan sanksi yang tepat serta mendengar penjelasan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Tidak hanya itu, *Restorative Justice* juga meningkatkan rasa kepedulian pelaku terhadap perbuatannya kepada korban dan memberi ruang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung. Kemudian korban dan pelaku mempunyai kesempatan untuk saling berhubungan memperkuat tatanan masyarakat yang rusak akibat dari pelanggaran pelaku kepada korban.²²

Restorative Justice memandang bahwa pemenjaraan bukanlah cara utama dalam menangani masalah kejahatan, karena menurut konsep ini pemenjaraan merupakan perwujudan dari *civilization of criminal law*. Pemberian sanksi pidana tidak memberikan “perbaikan” dan “pembalasan” kepada pelaku kejahatan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku kejahatan juga harus mendapatkan sanksi, walaupun sanksi yang diberikan tergolong ringan.²³

Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* telah memberikan pengertian sebagai berikut: “*Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada

²² Ahmad Syaafi, *Op. Cit.*, hlm. 25.

²³ I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Pasal 1 angka 6 juga memberikan definisi yakni: “*Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim, dapat diartikan sebagai rangkaian sistem konstruksi pemikiran hakim ketika hendak menerapkan hukum *in abstracto* ke dalam suatu kasus konkrit.²⁴ Salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum dari suatu putusan hakim adalah pertimbangan hakim.²⁵ Secara filosofis pertimbangan hakim diterapkan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan tersebut bertujuan agar putusan hakim selaras dengan rasa keadilan masyarakat dan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila peraturan tersebut tidak lengkap atau dikemudian hari berpotensi dapat

²⁴Gusti Gema Mahardika Brata, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan”, *NOTARIUS*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.12, No.1, 2019, hlm. 444.

²⁵Erlina B, Faizal Suherman, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn)”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 12, No. 01, 2022, hlm. 164.

menimbulkan suatu permasalahan baru, maka hakim harus mencari dan menemukan nilai-nilai hukum yang eksis dan berkembang di masyarakat.²⁶

Idealnya pertimbangan hakim harus ditandai dengan adanya kesesuaian secara yuridis antara fakta hukum, dasar hukum peraturan perundang-undangan dan alat bukti sebagai *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan.²⁷ dalam pertimbangan hakim terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain yaitu; peristiwa, fakta dan kaidah dasar yuridis secara relevan. Selanjutnya di setiap pertimbangan hakim harus mengandung 3 aspek yakni kepastian, keadilan serta kemanfaatan. Terdapat 2 macam pertimbangan hakim, yang pertama adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang selanjutnya disesuaikan dengan konstitusi yang telah ditetapkan dan pertimbangan logis-rasional. Yang kedua adalah pertimbangan subjektif para pihak atau yang biasa disebut dengan pertimbangan non-hukum.²⁸

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Restorative Justice

Restorative Justice merupakan konsep peradilan yang memfokuskan perbaikan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana kejahatan, yang dilaksanakan dengan cara

²⁶ Erwin Prahara, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai", *Jurnal USM Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 2.

²⁷ Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Ius Constituendum*, Pengadilan Negeri Mojokerto, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 314.

²⁸ Hilma Syita El Asith, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal'", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol.2 No.2, 2020, hlm.

melibatkan semua pihak sebagai satu kesatuan untuk menemukan sebuah solusi serta mengembalikan pola hubungan yang baik pada masyarakat.²⁹

2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk tindakan atau perilaku seseorang khususnya pada seorang perempuan, seperti memberikan ancaman dan pemaksaan yang berakibat hadirnya penderitaan baik itu berupa fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang dilakukan oleh terdakwa dengan nomor putusan sebagai berikut: No. 21/Pid.Sus/2021/PN Klb, No. 43/Pid.Sus/2021/PN Str, No. 49/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 51/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 138/Pid.Sus/2020/PN Mna, No. 410/Pid.Sus/2021/PN Sak, No. 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan berlangsung.³⁰

G. METODE PENELITIAN

²⁹ Kuat Puji Prayitno, “*Restorative Justice* Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 12, No. 03, 2012, hlm. 409.

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Ctk kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan untuk mengkaji dan meneliti sebuah permasalahan hukum, oleh karena itu obyek kajian dari jenis penelitian ini adalah keterkaitan antara sistem norma hukum dengan sebuah peristiwa hukum apakah sudah sesuai atau belum dan bagaimana seharusnya peristiwa tersebut jika ditinjau dari sudut pandang hukum.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari dua macam pendekatan yang diantaranya adalah:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi, kasus tersebut adalah kasus yang telah berkekuatan hukum tetap. Pokok yang dikaji dalam pendekatan ini adalah *Ratio Decidendi* atau *Reasoning*.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti permasalahan yang dihadapi dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada.

³¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 52.

3. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa upaya *Restorative Justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak berhasil.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada putusan tersebut.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - c. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*
 - d. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

- e. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*.
- f. Putusan Pengadilan Negeri: No. 21/Pid.Sus/2021/PN Klb, No. 43/Pid.Sus/2021/PN Str, No. 49/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 51/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 138/Pid.Sus/2020/PN Mna, No. 410/Pid.Sus/2021/PN Sak, No. 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Buku-buku.
- b. Jurnal-Jurnal Hukum.
- c. Surat kabar dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di teliti serta dokumentasi resmi institusional atau lembaga dimana penelitian dilakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan dan akurat dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan tersebut di atas, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mendalami data sekunder yang berpijak pada literatur seperti peraturan perundang-undangan dalam hukum di Indonesia, buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian dan studi dokumen.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum sekunder dan tersier terhadap penerapan dan penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme *Restorative Justice*. Meliputi klasifikasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan dan topik penulisan kemudian di sesuaikan dengan ketentuan hukum, yang hasil akhir analisisnya berbentuk sebuah narasi berupa pengambilan kesimpulan.

H. KERANGKA SKRIPSI

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan disajikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang membahas mengenai permasalahan yang menjadi alasan kenapa penelitian ini diangkat, harus diangkat dan dituangkan dalam bentuk skripsi.

2. BAB II: Tinjauan Umum

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai kerangka mendasar/teori yang akan dipakai sebagai pisau analisis untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi ini.

3. BAB III: Data dan Analisis

Bagian ini membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah dan juga hasil pembasahan yang telah dianalisis untuk mendapatkan hasil yang menjawab setiap rumusan permasalahan yang ada.

4. BAB IV: Penutup

Bab ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan berisi jawaban singkat atau rangkuman hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah. Sedangkan bagian saran berisi mengenai masukan dan solusi terkait apa yang menjadi hasil dari adanya penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara etimologi *Straafbaar feit* memiliki beberapa suku kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*, kata *Straf* apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti “pidana” sedangkan kata *baar* mempunyai arti “dapat dan boleh” selanjutnya terjemahan dari kata *feit* adalah “peristiwa, tindak, perbuatan dan pelanggaran”.³² Terkait dengan terjemahannya secara utuh ke dalam bahasa Indonesia *Straafbaar feit* menghasilkan berbagai macam istilah antara lain seperti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan delik.³³ Selain *Straafbaar feit* dalam Bahasa Belanda terkadang tindak pidana diartikan menggunakan bahasa latin yaitu *delictum* atau *delict*, negara dengan system hukum Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* dalam mengartikan tindak pidana.³⁴

Peraturan pidana di Indonesia dalam menterjemahkan *Straafbaar feit* menggunakan istilah tindak pidana, misalnya dalam UU No. 30 Tahun 2002

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

³³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

³⁴ H. Ishaq, *Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 71.

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³⁵ Pengertian tindak pidana menurut KUHP adalah perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh seseorang dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan serta diancam pidana. Selain itu, perbuatan tersebut harus mempunyai sifat yang berlawanan dengan kesadaran hukum dalam masyarakat.³⁶

Definisi hukum pidana telah dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana seperti pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu.³⁷ Selain itu menurut Moeljatno perbuatan pidana bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat seperti rusaknya tata pergaulan dalam masyarakat yang dinilai baik dan adil.³⁸ Selanjutnya menurut D. Simons tindak pidana adalah perbuatan salah seseorang yang mampu bertanggung jawab dan bersifat melawan hukum serta diancam dengan pidana. Tresna mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang berlawanan dengan ketentuan dalam perundang-undangan, terhadap perbuatan yang tindakan hukumannya diadakan. Menurut Roeslan Saleh tindak pidana didefinisikan sebagai pertentangan antara tata ketertiban yang ditentukan oleh hukum dengan perbuatan.³⁹

³⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 67.

³⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 98.

³⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Ctk Pertama*, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 93.

³⁸ H. Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 76.

³⁹ *ibid.*, hlm. 74.

Pemaparan definisi tindak pidana diatas selaras dengan pendapat M. Sudrajat Bassar terkait unsur-unsur yang terdapat pada suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan tindak pidana, antara lain yaitu:⁴⁰

- a. Merugikan masyarakat.
- b. Melawan hukum.
- c. Pelakunya diancam dengan pidana.
- d. Dilarang oleh aturan pidana.

Selanjutnya rumusan unsur-unsur tindak pidana menurut S.R. Sianturi, yaitu:⁴¹

- a. Subjek
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Kesalahan
- d. Sebuah Tindakan yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan dan bagi yang melanggarnya dikenakan pidana
- e. Tempat, waktu dan keadaan

Pada umumnya di dalam KUHP, setiap tindak pidana dapat dijabarkan ke dalam dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melebur bersama diri pelaku yaitu sesuatu yang ada pada hatinya, sedangkan keadaan yang menyebabkan Tindakan pelaku dilakukan disebut dengan unsur objektif.⁴²

Berikut unsur-unsur tindak pidana secara subjektif:⁴³

- a. Kesengajaan.

⁴⁰ *ibid.*, hlm. 76.

⁴¹ *ibid.*, hlm. 79.

⁴²P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 192.

⁴³ *ibid.*

- b. Maksud pada suatu percobaan.
- c. Macam-macam maksud.
- d. Merencanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut.
- f. Sifat melanggar hukum.
- g. Kualitas dari si pelaku merupakan unsur subjektif dari suatu tindak pidana.

Berikut unsur-unsur tindak pidana secara objektif:⁴⁴

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas.

Menurut pendapat Mahrus Ali yang dikutip dari bukunya, unsur-unsur tindak dapat meliputi:⁴⁵

- a. Perbuatan tersebut berwujud perilaku yang baik aktif atau pasif dapat memunculkan kondisi yang bertentangan dengan hukum.
- b. Munculnya kelakuan dan akibat yang bersifat melawan hukum baik secara materiil maupun formil.
- c. Adanya suatu kondisi tertentu yang melekat ketika kelakuan dan akibat yang dilarang oleh undang-undang terjadi.

⁴⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

⁴⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 100.

Suatu tindak pidana dapat juga tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana, hal tersebut bisa dikarenakan tidak memenuhi salah satu unsur rumusan suatu tindak pidana sebagai berikut.⁴⁶

- a. Pelakunya tidak dapat bertanggungjawab misalnya orang yang kejiwaannya terganggu melakukan pembunuhan sehingga pelaku tersebut mendapatkan alasan pemaaf
- b. Pelaku melakukan perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum seperti algojo atau eksekutor pidana mati menjalankan perintah jabatan.

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan pengertian terkait “kekerasan” dan “rumah tangga” sehingga menghasilkan definisi yang tepat dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Secara umum Perilaku seseorang yang dapat membahayakan fisik atau psikis dirinya maupun orang lain dengan disertai amukan yang tidak terkendali disebut dengan kekerasan.⁴⁷ Menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuatu hal atau perbuatan yang menyebabkan orang tidak berdaya disebut dengan kekerasan, dalam Pasal ini bagaimana perbuatan dan bentuk-bentuk kekerasan tersebut dilakukan tidak dijelaskan. Kemudian “tidak berdaya” pada Pasal ini diartikan

⁴⁶ Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.166.

⁴⁷ Rizky Dwi Pradana, R.A Diah Irianti Permana Sari, Dkk, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1 Vol. 1, Universitas Pamulang, 2022, hlm. 168.

sebagai ketidakmampuan atau tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan. Walaupun demikian, seringkali dalam beberapa Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kekerasan juga dimaknai sebagai ancaman. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik melainkan dapat berbentuk non fisik.⁴⁸

Definisi dari rumah tangga secara garis besar diartikan sebagai organisasi paling kecil yang terikat karena adanya hubungan perkawinan, biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak serta terdapat dalam suatu kelompok masyarakat. Akan tetapi seringkali di Indonesia rumah tangga terdiri dari orang lain diluar ikatan pernikahan misalnya kemenakan, orang tua kedua belah pihak (suami/isteri), dan asisten rumah tangga (ART) yang juga tinggal di dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dalam ketentuan khusus tidak disebutkan pengertian tentang “Rumah Tangga”, walaupun demikian undang-undang memiliki pengertian terkait “keluarga” yang terdapat pada Pasal 1 ke 30 KUHP yang menyatakan bahwa mereka yaitu orang-orang yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah sampai derajat tertentu disebut dengan keluarga.⁴⁹

Domestic Violence atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, adalah kekerasan diranah personal berbasis gender yang dilakukan oleh orang terdekat dan dikenal baik oleh korban seperti penganiayaan yang dilakukan oleh

⁴⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 58.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 61.

suami kepada istrinya atau kakek kepada cucu. Selain itu kekerasan ini dapat juga dialami oleh asisten rumah tangga.⁵⁰ Menurut Badriyah Khaleed setiap perbuatan yang dilakukan baik oleh laki-laki, anak-anak, orang dewasa maupun orang tua terhadap perempuan yang dapat mengakibatkan munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk perampasan kemerdekaan, pemaksaan dan ancaman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam lingkup rumah tangga secara melawan hukum disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga.⁵¹

Menurut Saputri kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dilakukan oleh suami baik itu kekerasan verbal atau fisik dan mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis pada istri. Kemudian Dedy Fauzi Elhakim berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan ledakan ekspresi emosional bertahap, ledakan ekspresi emosional tersebut diawali dengan kekerasan nonfisik seperti sikap yang tidak diinginkan maupun ucapan yang bersifat menyakitkan sehingga pada akhirnya bermuara pada kekerasan fisik. Sedangkan menurut pandangan Budiary segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, perampasan kebebasan,

⁵⁰“Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumenmodulreferensipemantauandetail/menemukanalikerasandalamrumahtanggakdrt#:~:text=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20Kekerasan,yang%20terjadi%20di%20ranah%20personal>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023.

⁵¹ Erwin Asmadi, “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata*, No. 1. Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018, hlm. 41.

hubungan yang diwarnai dengan penyiksaan, menggunakan kekuasaan untuk mengontrol istri, ketidaksetiaan, dan tidak adanya kehangatan emosional serta termasuk ancaman yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga yang dilakukan oleh suami atau istri disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga.⁵²

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga (suami, isteri, anak, kemenakan, orang tua kedua belah pihak, dan asisten rumah tangga) tidak berdaya baik secara fisik maupun non fisik. Dengan berbagai bentuk kekerasan atau ancaman (psikis, penelantaran, emosional, fisik, seksual) yang dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan orang lain yang menetap dalam satu lingkup rumah tangga. Tipe kekerasan ini berfokus pada upaya mengendalikan atau mendominasi, dan

⁵² Rizky Dwi Pradana, R.A Diah Irianti Permana Sari, Dkk, *Loc. Cit.*

mempunyai dampak yang buruk pada kondisi fisik dan mental korban.⁵³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah muncul sejak peradaban manusia dimulai, diawali dengan adanya Kode Hammurabi, yaitu produk hukum yang diterapkan pada masa raja Hammurabi ketika memimpin Babilonia. Pada zaman tersebut wanita dan anak-anak tidak mempunyai hak asasi di hadapan sosial dan hukum, karena hanya dianggap sebagai properti dan masyarakat Babilonia kala itu belum mengenal konsep gender. Kekerasan dalam rumah tangga ketika itu dibolehkan serta didukung penuh seperti contoh apabila anak menganiaya orang tuanya maka anak tersebut dihukum potong tangan, atau apabila istri diketahui berbuat asusila maka suaminya berhak untuk mengikat dan menenggelamkannya. Kemudian pada zaman Romawi kuno laki-laki dewasa yang telah berkeluarga diberikan otoritas absolut terhadap istri dan anaknya sehingga berhak untuk menyiksa, menjual anggota keluarganya hingga membunuh.⁵⁴

3. Macam bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam

⁵³ Widati Wulandari, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dalam Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahjo (editor), *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Ctk Pertama, edisi kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 168.

⁵⁴Daniel Hamiaz, “Sejarah Perkembangan KDRT di Dunia”, terdapat dalam <https://zilbest.com/relationship/sejarah-kdrt/> diakses tanggal 3 Agustus 2023.

rumah tangga telah di klasifikasikan kedalam beberapa macam bentuk antara lain yaitu:⁵⁵

A. Kekerasan Fisik

Perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, kekerasan fisik terbagi menjadi 4 (empat) bagian. Pertama adalah kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang terdapat pada Pasal 44 ayat 1 (delik biasa), hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda 15 juta rupiah. Kedua perbuatan yang mengakibatkan jatuh sakit/luka berat yang terdapat dalam Pasal 44 ayat 2 (delik biasa), hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 30 juta rupiah. Ketiga perbuatan yang menyebabkan matinya korban yang terdapat dalam Pasal 44 ayat 3 (delik biasa), hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 45 juta rupiah. Keempat perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari terdapat pada Pasal 44 ayat 4 (delik aduan), hukuman penjara 4 bulan atau dengan maksimal 5 juta rupiah.

B. Kekerasan Psikis

Kekerasan ini diartikan sebagai setiap perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk

⁵⁵ Widati Wulandari, *Op. Cit.*, hlm. 196.

bertindak, hilang rasa percaya diri, dan penderitaan psikis berat serta rasa tidak berdaya. Kekerasan psikis terbagi menjadi dua macam, Pertama kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang terdapat pada Pasal 45 ayat 1 (delik biasa), hukuman penjara maksimal 3 tahun dengan atau denda maksimal 9 juta rupiah. Kemudian yang kedua yaitu perbuatan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari terdapat pada Pasal 45 ayat 2 (delik aduan), hukuman penjara maksimal 4 bulan atau dengan 3 juta rupiah.

C. Kekerasan Seksual

Perbuatan yang berbentuk pemaksaan baik itu hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan individu lain dengan tujuan tertentu terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini terbagi menjadi 3 macam dengan hukuman penjara yang berbeda. pertama kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga terdapat pada Pasal 46 (delik biasa), hukuman penjara maksimal 12 tahun atau dengan maksimal 36 juta rupiah. Selanjutnya yang kedua perbuatan yang memaksa orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan tertentu, ketentuan ini terdapat pada Pasal 47 (delik biasa). hukuman

penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun dan atau denda minimal 12 juta rupiah maksimal 300 juta rupiah. Kemudian yang ketiga perbuatan yang menyebabkan luka yang tidak mempunyai harapan untuk pulih seperti keadaan semula, gangguan kejiwaan sekurang-kurangnya 4 minggu berturut-turut atau 1 tahun tidak berturut-turut, janin gugur, tidak berfungsinya alat reproduksi dan gangguan pikiran pada korban. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 48 (delik biasa) dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda minimal 25 juta rupiah hingga 500 juta rupiah.

D. Penelantaran Rumah Tangga

Perbuatan ini diartikan sebagai penelantaran orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga, tidak memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang telah diperjanjikan sebelumnya. Selain itu penelantaran juga dimaknai dengan pembatasan atau melarang seseorang untuk melakukan pekerjaan, baik itu di luar maupun di dalam rumah sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi. Penelantaran dibagi menjadi dua macam bentuk yaitu pertama menelantarkan orang lain yang berada dibawah perjanjian atau persetujuan yang mewajibkannya untuk merawat, menghidupi, dan memelihara orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Ketentuan tersebut

terdapat dalam Pasal 49 huruf a (delik biasa), dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. Kemudian yang kedua penelantaran orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga karena dilarang bekerja di luar atau di dalam rumah sehingga korban dibawah kendali pelaku dan mengalami kebergantungan ekonomi, ketentuan ini diatur pada Pasal 49 huruf b (delik biasa). hukuman penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah.

4. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga muncul disebabkan oleh adanya stimulus dari dalam maupun luar, dorongan eksternal dipicu salah satunya oleh budaya patriarki pada masyarakat luas. Kemudian secara internal kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat dari eksistensi stressor yang disikapi dengan agresif akibat dari ketidakmampuan melakukan *coping stress*.⁵⁶

Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya kekerasan dalam rumah tangga:⁵⁷

1. Faktor individu

Faktor ini merupakan hal yang seringkali menjadi akar permasalahan dari kekerasan dalam rumah tangga

⁵⁶ Rosma Alimi, Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Masyarakat*, Fakultas ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, No. 1 Vol. 2, 2021, hlm. 26.

⁵⁷ Anwar Robbani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Restorative Justice*", *Al'adl*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, No. 2 Vol. 12, 2020, hlm. 364.

sehingga memperburuk situasi yang pada akhirnya menjadi tindakan kekerasan, seperti korban penelantaran anak yang dapat mengakibatkan kerentanan psikologis yang mengarah pada perilaku agresif atau pasif. Penyimpangan psikologis yang mencakup gangguan emosional, sehingga mengakibatkan ketegangan berujung kekerasan. Penyalahgunaan alkohol yang dapat memicu peningkatan risiko kekerasan, dan riwayat kekerasan di masa lalu yang dapat membentuk persepsi dan respon pada konflik, sehingga berdampak pada dinamika kehidupan rumah tangga baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

2. Faktor keluarga

Dalam faktor ini pola pengasuhan yang buruk, yaitu ketika perhatian dan dukungan keluarga tidak diperoleh maka dapat menimbulkan perilaku agresif atau pasif pada keluarga. Kemudian konflik yang tidak terselesaikan dalam pernikahan, mengakibatkan ketegangan yang memicu tindak kekerasan oleh pasangan baik secara fisik maupun non fisik sehingga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang tidak kondusif dan merusak kondisi psikologis individu yang terlibat. Selanjutnya rendahnya status sosial ekonomi dapat mengakibatkan munculnya konflik dan kekerasan.

3. Faktor komunitas

Faktor komunitas merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti kemiskinan yang menjadi pemicu utama terciptanya tekanan ekonomi, sehingga meningkatnya resiko konflik dalam rumah tangga. Selanjutnya angka kriminalitas yang tinggi dan mobilitas penduduk tinggi dapat juga meningkatkan tindakan kekerasan. Banyaknya pengangguran memicu peningkatan stress dalam keluarga. Perdagangan obat terlarang yang dapat memperburuk keadaan. Lemahnya kebijakan institusi dan kurangnya sarana pelayanan korban, menjadi faktor rumitnya masalah kekerasan dalam rumah tangga.

4. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga termasuk sebagai penyebab masalah kekerasan dalam rumah tangga seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, terkait dengan modernisasi atau urbanisasi sehingga menciptakan stress dan disorientasi yang dapat meningkatkan ketegangan dalam keluarga. Kemudian kesenjangan ekonomi yang menghasilkan ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga menjadi salah satu hal yang berkontribusi dalam Tindakan kekerasan. Terakhir tidak setaranya peran perempuan dan laki-laki sehingga melahirkan

ketimpangan dalam menerima hak-hak akibat dari norma sosial yang merugikan.

Sebagaimana faktor-faktor yang telah di jelaskan diatas, kekerasan dalam rumah tangga didasari oleh berbagai macam fenomena yang kompleks maka dari itu diperlukan kajian kriminologis untuk memahami akar permasalahan dari sebuah kejahatan. Sehingga dapat ditentukan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, berikut beberapa teori dalam kajian kriminologis yang dapat dipakai untuk menguraikan faktor-faktor penyebab kekerasan diatas.

Pertama *Learning theory* menjelaskan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dipelajari dari relasi yang intim, teori ini menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hasil dari proses belajar yaitu pelaku meniru perilaku orang lain. Kemudian perspektif sub-kultur dan *culture-conflict*, menjelaskan bahwa dalam suatu kelompok masyarakat kekerasan dianggap sebagai budaya. Kekerasan dalam hal ini digunakan sebagai alat mengendalikan seseorang, karena tidak dipandang sebagai perilaku yang menyimpang maka kekerasan digunakan sebagai cara dalam menyelesaikan masalah. Selain itu terdapat kajian Feminisme, menurut pandangan ini munculnya kejahatan merupakan konsekuensi dari adanya budaya patriarki dalam masyarakat yang

pada akhirnya memberikan beban ekonomi yang tinggi pada laki-laki.⁵⁸

Selanjutnya teori biologis, teori ini menyatakan bahwa sifat agresif sejak lahir tidak hanya dimiliki hewan namun juga oleh manusia. Sifat ini telah dibawa oleh individu sejak lahir, kekerasan akibat dari sifat ini dianggap sebagai bentuk *individual pathology*, akan tetapi pendapat tersebut dikoreksi melalui pendekatan *bio-social*. Menurut pendekatan *bio-social*, munculnya kekerasan tidak hanya dipicu oleh sifat agresif saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor dari luar diri pelaku seperti tekanan sosial, tekanan ekonomi, provokasi dari korban dan sebagainya.⁵⁹

Konrad Lorenz berpendapat bahwa dua hal penting dalam bertahan hidup adalah dengan sifat agresif dan kekerasan. Sedangkan Sigmund Freud menyatakan bahwa manusia mempunyai dorongan terhadap kematian sehingga mempengaruhi mereka untuk merasakan kenikmatan dalam melukai dan mengakhiri kehidupan, baik terhadap orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Teori kontrol menegaskan bahwa tidak sesuai atau tidak memuaskannya suatu hubungan yang dimiliki oleh manusia dapat menjadi sebab mudahnya untuk terpaksa melakukan kekerasan, ketika menghadapi frustrasi dalam usaha menjalin hubungan dengan manusia lain. Kemudian teori frustrasi-agresi yang menegaskan bahwa setiap orang

⁵⁸ Widati Wulandari, *Op. Cit.*, hlm. 187.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 183.

mempunyai kecenderungan untuk bersifat agresif ketika sedang mengalami frustrasi dengan dasar untuk melampiaskan perasaan.⁶⁰

B. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Istilah tentang pendekatan *Restorative* diperkenalkan oleh Albert Eglash dalam tulisannya menyebutkan bahwa *Restorative Justice* merupakan sebuah cara alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan rehabilitatif dan retributif.⁶¹ Kemudian penggunaan istilah tersebut pertama kali digunakan oleh Bernatt dalam menyelesaikan tindak pidana, dengan bentuk mediasi yang mempertemukan para pihak yang bersangkutan.⁶²

Pengertian *Restorative Justice* menurut Braithwaite adalah pedoman bagi proses restorasi yang meliputi penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan. Sedangkan menurut Tom Cavanagh *Restorative Justice* merupakan tanggapan terstruktur terhadap penyimpangan, yang berfokus pada pemulihan atas kerugian yang didapatkan korban atau masyarakat sebagai akibat dari tindakan kriminal.⁶³

⁶⁰ Rosma Alimi, Nunung Nurwati, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁶¹ Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Ctk. Pertama, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta, 2020, hlm. 15.

⁶² Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Transformasi Administrasi*, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Hukum Administrasi Negara, No. 1 Vol. 12, 2022, hlm. 89.

⁶³ Ahmad Syaafi, *Op. Cit.*, hlm. 22.

Menurut Dignan *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang berdasarkan nilai untuk memberikan tanggapan pada perbuatan salah dan konflik, dengan seimbang yang mengutamakan orang yang mengalami kerugian, individu penyebab kerugian dan masyarakat yang terdampak. Dignan berpandangan bahwa pendekatan *Restorative Justice* adalah rangkaian konsep baru untuk menyikapi konflik dan kesalahan yang cepat memperoleh dukungan dan penerimaan oleh pendidikan hukum, profesional konseling, pekerjaan sosial dan kelompok masyarakat. Kejahatan ditafsirkan sebagai suatu hal yang merugikan bagi suatu kelompok atau individu, bukan semata pelanggaran aturan negara saja. Masalah tersebut dipengaruhi oleh kejahatan korban, anggota masyarakat dan pelanggar merupakan korban maka dari itu daripada hanya berfokus pada hukuman pelanggar, jauh lebih penting para pihak yang terlibat didorong untuk aktif secara langsung mengambil peran dalam proses peradilan dengan cara memulihkan kondisi emosional dan kerugian material akibat dari kejahatan. dari penjelasan tersebut Mark Umbreit menyatakan bahwa *Restorative Justice* memberikan struktur pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menyikapi kejahatan.⁶⁴

Restorative Justice menurut Djoko Prakoso adalah pendekatan keadilan yang menitikberatkan kebutuhan korban, pelaku kejahatan, keterlibatan masyarakat, dan tidak hanya menjalankan

⁶⁴ Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, *Restorative Justice Di Indonesia*, Ctk Pertama, Guemedia, Kabupaten Bogor, 2020, hlm. 8.

ketentuan hukum. Pada proses ini, korban diikutsertakan dan pelaku diwajibkan untuk bertanggungjawab atas tindakannya dengan memperbaiki kesalahan misalnya seperti membayar biaya ganti rugi.⁶⁵ Mardjono Reksodipuro berpendapat bahwa *Restorative Justice* merupakan metode pendekatan dengan tujuan membangun kepekaan sistem peradilan pidana pada masalah korban.⁶⁶

Howard Zehr menyatakan bahwa:

*“Viewed through a restorative justice lens, “Crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.”*⁶⁷

Pendapat di atas apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah dilihat dari perspektif *Restorative Justice* “Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap orang dan hubungan. Hal ini menciptakan kewajiban untuk memperbaiki keadaan. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang mendorong perbaikan, rekonsiliasi, dan kepastian.

Menurut Tony Marshall *Restorative Justice* adalah serangkaian tindakan yang mengikutsertakan para pihak yang memiliki kepentingan dengan suatu permasalahan tertentu dengan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 24.

⁶⁶ *Restorative Justice Bisakah Jadi Pemecah Masalah Overcrowding Di Lapas/Rutan*, terdapat dalam <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/restorative-justice-bisakah-jadi-pemecah-masalah-overcrowding-di-lapas-rutan> diakses tanggal 14 Agustus 2023.

⁶⁷ Kristian, Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, No. 1 Vol. 2, 2015, hlm. 589.

tujuan mencari penyelesaian secara bersama-sama dan penerapannya di masa yang akan datang.⁶⁸ Sedangkan menurut Wright, tolak ukur keadilan tidak lagi didasarkan pada pembalasan dari korban kepada pelaku, tetapi tindakan pelaku dipulihkan dengan cara mendukung korban dan mewajibkan pelaku bertanggungjawab. Atau, apabila diperlukan keluarga dan masyarakat membantu pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶⁹

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *Restorative Justice* adalah sebagai berikut:

”*Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* menyatakan bahwa:

“*Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Selaras dengan pengertian diatas Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

⁶⁸Andro Giovanni Ginting, Vici Utomo Simatupang, Dkk, “*Restorative Justice* sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Rectum*, Universitas Prima Indonesia, No. 2 Vol 1, 2019, hlm. 184.

⁶⁹ Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *UBELAJ*, Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Medan Sumatera Utara, No. 2 Vol. 3, 2018, hlm. 148.

Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* menyebutkan bahwa:

“*Restorative Justice* adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

Pengertian *Restorative Justice* juga dijelaskan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum yang menyatakan bahwa:

“*Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

2. Sejarah *Restorative Justice*

Sebelum munculnya era pemerintahan, mayoritas masyarakat ketika itu lebih sering menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran atau konflik yang terjadi diantara mereka dengan menggunakan metode-metode *Restorative Justice*. John Braithwaite mengatakan bahwa *Restorative Justice* mempunyai akar yang kuat hampir disemua kebudayaan yang besar di muka bumi, dari Arab kuno, Peradaban Romawi dan Yunani, tradisi-tradisi Buddhis, Peradaban Hindu di India, Konfusian dan Tao. Pendapat mayoritas pada waktu itu menganggap bahwa individu sebagai kepingan yang tidak terpisahkan dari kelompok sosial mereka, maka dari itu praktik

umum yang digunakan ketika menyelesaikan konflik diantara mereka adalah melalui restitusi atau mediasi dengan menyertakan pihak-pihak yang berkepentingan selama proses berlangsung. Dengan mekanisme tersebut para pihak dipandu untuk mengambil tindakan restoratif untuk menyelesaikan konflik dengan tujuan memulihkan kembali keadilan kelompok yang rusak.⁷⁰

Praktek pemeliharaan perdamaian dari suku Maori (suku asli di Selandia Baru), merupakan konsep asli praktek *Restorative Justice* dikenal sekarang. Apabila muncul konflik, maka praktek *Restorative Justice* akan melibatkan pihak korban, pelaku dan para pemangku kepentingan. Pakar Lembaga Pemasyarakatan Internasional dari Kanada Jeff Christian mengatakan pada dasarnya peradilan restoratif sudah dilaksanakan mayoritas masyarakat jauh sebelum lahirnya hukum modern seperti sekarang ini.⁷¹

Pendapat lain mengatakan bahwa bentuk *Restorative Justice* yang berkembang belakangan ini berasal dari model peradilan Navajo. James Zion mengatakan bahwa model peradilan Navajo mewakili berbagai bentuk keadilan yang otentik dan alami, kondisi yang tidak dapat ditemukan dalam sistem peradilan modern barat yang berorientasi pada hukuman dan berpusat pada negara. James Zion berasumsi bahwa model Navajo adalah sistem peradilan yang

⁷⁰Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice: Diskursus Pelanggaran Di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Ctk Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 329.

⁷¹ Septa Chandra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, No. 2 Vol. 2, 2013. hlm. 269.

digunakan secara universal sebelum lahirnya konsep peradilan modern seperti sekarang ini. Secara singkat, mekanisme peradilan Navajo dilakukan ketika suatu pelanggaran terjadi kemudian orang yang dilanggar akan meminta kepada si pelanggar untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memperbaiki keadaan. Langkah-langkah tersebut tidak hanya sebatas ganti rugi, namun lebih luas ke arah pemulihan hubungan yang rusak antara korban dan pelaku.⁷²

3. Prinsip *Restorative Justice*

Sebagai salah satu organisasi dunia yang ikut memperkenalkan *Restorative Justice*, *United Nations* atau yang biasa disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah merumuskan beberapa prinsip *Restorative Justice* sebagai berikut:⁷³

- a. Tindak pidana yang diselesaikan harus sedapat mungkin memulihkan bagi korban, pendekatan dengan prinsip *Restorative Justice* menjadi akses bagi korban untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindakan kejahatan karena korban merupakan pihak yang paling menderita dan dirugikan.
- b. Metode *Restorative Justice* hanya dilakukan apabila pelaku sadar akan perbuatannya dan memahami serta mengakui kesalahannya, kesadaran dalam hal ini diharapkan agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya secara sukarela.

⁷² Afthonul Afif, *Op. Cit.*, hlm. 333.

⁷³ Irvan Maulanal, Mario Agusta, "Konsep dan Implementasi *Restorative justice* di Indonesia", *Datin Law Jurnal*, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, No. 2 Vol. 2, 2021, hlm. 56.

- c. Pelaku diwajibkan untuk bertanggungjawab atas kerusakan yang timbul, karena tujuan dalam prinsip *Restorative Justice* salah satunya adalah bertanggungjawabnya pelaku secara penuh baik kepada korban maupun masyarakat.
- d. Korban ikut berpartisipasi terkait penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Partisipasi tersebut tidak hanya sebatas tuntutan ganti kerugian, tetapi korban juga ikut mempengaruhi jalannya penyelesaian tindak pidana dan ikut menyadarkan pelaku atas tindakan kejahatan yang dilakukan melalui dialog untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku.
- e. Masyarakat mempunyai peran dalam pelaksanaan metode *Restorative Justice*, baik dalam penyelenggaraan maupun penentuan keputusan. Peran serta masyarakat dapat berupa fasilitator, pengamat atau penyelenggara, hal tersebut dikarenakan baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat merupakan bagian yang terdampak atas berhasilnya proses yang dilaksanakan.

Berikut beberapa rumusan prinsip *Restorative Justice* menurut Liebmann:⁷⁴

- a. Dukungan dan penyembuhan korban merupakan prioritas.
- b. Pelaku bertanggungjawab atas tindakan yang telah diperbuat.

⁷⁴Zico Junius Fernando, "Pentingnya *Restorative Justice* Dalam Konsep *Ius Constituendum*", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, No. 2 Vol. 5, 2020, hlm. 258.

- c. Pelaksanaan dialog untuk mencapai pemahaman antara pelaku dan korban.
- d. Upaya untuk menentukan ganti kerugian dengan baik dan benar.
- e. Pelaku dituntut untuk menghindari kejahatan di masa yang akan datang.
- f. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam memulihkan hubungan antara korban dan pelaku

Selain itu Susan Sharpe juga mengemukakan prinsip-prinsip *Restorative Justice* sebagai berikut:⁷⁵

- a. *Restorative Justice* memuat konsensus dan partisipasi penuh.
- b. *Restorative Justice* berupaya memulihkan kerugian atau kerusakan yang timbul akibat dari adanya tindak kejahatan.
- c. *Restorative Justice* menjadi sarana bagi pelaku untuk langsung memberikan pertanggungjawaban secara utuh.
- d. *Restorative Justice* mengusahakan penyatuan kembali kondisi masyarakat yang rusak akibat dari tindakan kejahatan.
- e. *Restorative Justice* memberikan pemahaman agar masyarakat dapat melakukan upaya preventif dalam mencegah tindak pidana terulang kembali.

4. Konsep *Restorative Justice*

⁷⁵ *Ibid*, hlm.260.

Berikut komponen konsep *Restorative Justice* yang diidentifikasi oleh Daniel Van Ness:⁷⁶

- a. Perjumpaan, terlibatnya para pihak yang berperkara menjadi kata kunci dari komponen ini, karena bertemunya kedua belah pihak berdasarkan tinjauan psikologis membuat para pihak merasa diberdayakan atau diwakili. Terdapat beberapa elemen kunci dalam komponen ini seperti: pertemuan, memahami kejadian, pengungkapan emosi, pemahaman proses, dan kesepakatan. Hal-hal tersebutlah yang membedakan proses pendekatan formal dengan *Restorative Justice*.
- b. Ganti rugi, pelanggar didorong oleh fasilitator untuk mengambil sikap atau langkah-langkah terukur dan konkret, dengan dasar kesepakatan yang telah tercapai sebelumnya. Bentuk yang diambil dalam memberikan ganti rugi kepada korban biasanya berupa kompensasi atau restitusi, dan apabila diperlukan dapat didukung dengan rehabilitasi. Terdapat beberapa elemen penting pada tahap ini seperti: permintaan maaf, perubahan perilaku, restitusi, dan kedermawanan.
- c. Reintegrasi para pihak, penyatuan kembali para pihak yang berperkara merupakan ciri dasar dari konsep *Restorative Justice*. Tujuan dari reintegrasi adalah untuk memulihkan

⁷⁶ Afthonul Afif, *Op. Cit.*, hlm 347-352

subjek secara “utuh” di mata masyarakat, dan menghilangkan label buruk terhadap mereka yang secara moral telah dianggap subjek “cacat”. Adapun elemen kunci pada tahap ini meliputi: rasa hormat, keterampilan atau bantuan material, dan panduan moral spiritual.

- d. Penerimaan kembali pelaku, menyediakan ruang bagi korban dan pelaku agar dapat kembali berfungsi sebagai sebuah objek yang utuh adalah tujuan akhri dari *Restorative Justice*. Dengan kembalinya para pihak pada komunitas sebagai subjek yang utuh diharapkan dimasa yang akan datang korban dan pelaku dapat berperan dalam proses serupa secara bermakna. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan pemberdayaan para pihak yang terdampak dalam memulihkan hubungan sosial pada komunitas, selain itu dapat juga menjadi basis sumber daya pencegahan pelanggaran diantara mereka. Pada tahap ini terdapat beberapa elemen-elemen kunci antara lain: pelibatan, pengakuan kepentingan, dan pengakuan pendekatan alternatif.

5. Syarat-syarat *Restorative Justice*

Syarat pelaksanaan *Restorative Justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, peraturan ini menentukan syarat-syarat pelaksanaan

Restorative Justice yaitu harus memenuhi syarat umum dan khusus.⁷⁷ Syarat umum dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2) yaitu berlakunya penanganan tindak pidana dengan *Restorative Justice* pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal dan penyelidikan atau penyidikan, kemudian pada Pasal 4 syarat umum yang dimaksud meliputi persyaratan materil dan formil. Syarat materil dijelaskan pada Pasal 5 meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- b. Tidak berdampak konflik sosial.
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Kemudian yang dimaksud dengan syarat formil terdapat pada Pasal 6 yaitu meliputi:

- a. Perdamaian kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkoba, perdamaian tersebut dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

⁷⁷ Widhia Arum Wibawana, "Apa itu *Restorative Justice*? Dasar Hukum dan Syaratnya", terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> Diakses tanggal 26 Agustus 2023.

b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Mengembalikan barang.
- 2) Mengganti kerugian.
- 3) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- 4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- 5) Pemenuhan hak dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani pihak korban.

Syarat Formil yang dimaksud adalah persyaratan tambahan untuk tindak pidana meliputi:

- a. Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Narkoba.
- c. Lalu lintas.

Pada tahap penuntutan, *Restorative Justice* diatur pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) adalah kepentingan korban, kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon, keharmonisan masyarakat, kepatutan, dan kesusilaan serta ketertiban umum.

Selain itu terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya *Restorative Justice* antara lain:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana.
- b. Latar belakang terjadinya tindak pidana.
- c. Tingkat ketercelaan.
- d. Kerugian yang diakibatkan tindak pidana.
- e. *Cost and Benefit* penanganan perkara.
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula.
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) bahwa suatu perkara dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya melalui *Restorative Justice* apabila telah terpenuhi syarat-syarat dibawah ini:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu pada ayat (6) juga dijelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:

1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
 2. Mengganti kerugian korban.
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
- c. Masyarakat merespon positif.

Kemudian terdapat beberapa perkara yang dikecualikan dalam penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* yaitu meliputi:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana kriminal.
- c. Tindak pidana narkoba.
- d. Tindak pidana lingkungan hidup.
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

C. Pertimbangan Hakim

Hakim berasal dari kata *hakima* yang dalam bahasa Arab artinya adalah peraturan, aturan, kekuasaan, atau pemerintah. Dalam bahasa Inggris hakim disebut dengan *judge* sedangkan dalam bahasa Belanda hakim disebut dengan *Rechter*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hakim merupakan seorang pengadil atau orang yang berwenang untuk mengadili suatu perkara dalam mahkamah atau pengadilan. Imanuel Crishtopher Liwe mendefinisikan Hakim sebagai pelaku kekuasaan negara yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan dalam bentuk apapun ketika melaksanakan peradilan untuk menegakkan keadilan dan hukum.⁷⁸

Wiryo Kusumo menyatakan bahwa *considerans* atau yang biasanya disebut dengan Pertimbangan adalah argumentasi hakim atau dasar hakim dalam mengeluarkan putusan untuk memutus suatu perkara. Selaras dengan hal tersebut menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim meliputi irah-irah, kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari beberapa hal yang meliputi sebuah putusan, pertimbangan dipandang sebagai dasar suatu putusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum Majelis Hakim membuat analisa yang selanjutnya digunakan untuk menjatuhkan putusan pada terdakwa, diperlukan dasar pertimbangan atau argumen yang menjadi bahan hakim dalam membuat pertimbangan Majelis Hakim.⁷⁹

Pertimbangan hakim adalah pendapat atau kumpulan pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat fakta dan keadaan yang

⁷⁸ Diva Lufiana Putri, *Mengenal Profesi Hakim: Pengertian, Tugas, Syarat, dan Gaji* terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/210100565/mengenal-profesi-hakim--pengertian-tugas-syarat-dan-gaji?page=all>. diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

⁷⁹ Tallesang, Sonda, dkk, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 6.

ditemukan selama proses persidangan berlangsung, hal tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Setelah itu barulah hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa.⁸⁰

Pertimbangan hakim pada hakikatnya sebaiknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:⁸¹

- a. Akar permasalahan dan dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Terdapat analisis secara yuridis pada putusan dan seluruh aspek terkait semua fakta dan dalil-dalil yang terkuak serta terbukti dalam persidangan.
- c. Terdapat seluruh bagian dari petitum penggugat wajib dipertimbangkan dan diadili satu per satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan terkait terbukti tidaknya dan dapat dibuktikan atau tidak sebuah tuntutan dalam suatu amar putusan.

Terdapat 2 macam pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis, dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang bersumber dari fakta-fakta yuridis selama proses persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang wajib termuat dalam putusan, yang termasuk dalam lingkup pertimbangan yuridis antara lain yaitu; tuntutan dari jaksa penuntut umum, barang bukti, keterangan saksi, keterangan

⁸⁰Nabain Yakin, "Tujuan Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika", *IJCLC*, Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 30.

⁸¹ Tubagus Sukmana, Tami Ruslil, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan", *Pampas: Jurnal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 65.

terdakwa, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. Pertimbangan non-yuridis meliputi pertimbangan sosiologis dan filosofis, pertimbangan sosiologis adalah penjatuhan pidana yang didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan melihat penjatuhan pidana sebagai hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian pertimbangan filosofis adalah pertimbangan yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa dengan proses pemidanaan. Hal ini berarti bahwa filosofi pemidanaan merupakan upaya pembinaan pada pelaku agar setelah selesai menjalani hukuman penjara dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi berbuat kejahatan lagi.⁸²

Sebagai pengambil keputusan dalam suatu perkara hakim memiliki resiko yang berat dan dampak yang besar terhadap nasib terdakwa, apabila terdapat kesalahan dalam putusan yang dibuat oleh hakim maka orang yang bersalah akan menikmati keuntungan dan orang yang tidak bersalah akan mendapat kerugian. Sehingga pertimbangan hakim sangatlah penting dalam mengambil keputusan di pengadilan agar tidak merusak keadilan yang seharusnya tercipta.⁸³

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam tinjauan Hukum Islam

Menurut hukum Islam Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT dikategorikan sebagai kejahatan (kriminalitas) secara umum, karena dalam hukum Islam tidak mengenal istilah atau definisi terkait KDRT. Pada prinsipnya, Islam adalah agama yang melarang segala bentuk kekerasan

⁸² Erlin B, Faizal Suherman, *Op. Cit.*, hlm 170.

⁸³ Lilik Mahsun, "Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)", *Caraka Justitia*, Universitas Janabadra, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 58.

pada diri sendiri maupun orang lain. Kekerasan dalam hukum Islam, merupakan tindakan yang melanggar ketentuan syari'at Islam sekaligus dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela.⁸⁴

Berdasarkan Hukum Pidana Islam, tindakan seseorang yang melakukan kekerasan fisik terhadap individu dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu bentuk kejahatan dan tindakan yang diharamkan oleh syari'at karena mengakibatkan kerugian sehingga dikategorikan sebagai *Jarimah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan Syara' yang apabila dikerjakan akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT dengan hukuman ta'zir atau had. Larangan tersebut dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.⁸⁵ Perlu diketahui bahwa *Jarimah* dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:⁸⁶

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud merupakan perbuatan yang bentuk dan batas hukumannya ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukuman yang dimaksud antara lain seperti rajam, potong tangan, penjara, eksekusi bunuh, pengasingan dan salib.

2. *Jarimah Takzir*

Jarimah Takzir merupakan tindak pidana yang bentuk dan batas hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai ganjaran

⁸⁴ Joko Sri Widodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ctk Pertama, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 80.

⁸⁵ Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mahkamah*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 9 No. 1, 2015, hlm. 46.

⁸⁶ <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-pidana-islam/> diakses pada tanggal 9 Januari 2024.

kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana. Hukumannya dapat berupa penjara, skorsing, ganti rugi, pukulan, terguram, dan berbagai hukuman lainnya yang dianggap sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

3. *Jarimah Qisash & Diat*

Jarimah Qisash dan Diat, adalah tindak pidana untuk hukuman yang tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah. Namun, hukuman ditentukan oleh manusia yang berperkara.

Berdasarkan hukum pidana Islam, KDRT termasuk ke dalam jenis *Jarimah Takzir*. Karena hukuman dari perbuatan yang termasuk ke dalam *Jarimah Takzir* sudah ditentukan oleh penguasa. KDRT secara ekonomi, seksual, dan psikis termasuk kedalam *Jarimah Takzir*. Karena *Jarimah Takzir* tidak menjelaskan secara tegas dalam *nash*, oleh karena itu hukuman dari ketiga bentuk kekerasan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa.⁸⁷

E. Restorative Justice dalam tinjauan Islam

Restorative Justice dalam sudut pandang hukum islam disebut dengan istilah *Islah*, arti dari istilah *islah* adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan bagi jiwa dan aktivitasnya. Tidak hanya itu *islah* juga bertujuan merubah kondisi masyarakat yang rusak baik akhlak maupun aqidah untuk kembali pada keadaan semula, maka kejahatannya akan terhapus karena pada hakikatnya Allah SWT maha

⁸⁷ Ida Husna, Tuti Harwati dkk, "Analisis Sosiologi Hukum Keluarga Islam terkait Praktik Penyelesaian Kasus KDRT secara Adat di Kelurahan Tange Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, Universitas Islam Negeri Mataram, Vol. 14 No. 2, 2022. hlm. 186.

pengampun lagi maha penyayang. *Islah* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian atau akad antara para pihak yang berkepentingan dengan tujuan mencari penyelesaian masalah. Menurut Al-Zamakhsyari *islah* merupakan mengembalikan fungsi dari suatu hal untuk dapat dimanfaatkan dan mengkondisikan sesuatu pada keadaan semula.⁸⁸

Dasar pemberlakuan *islah* dalam hukum islam terdapat dalam Q.S.

Asy-Syuuraa ayat 40 yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁹

“Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka tidak dibalas melainkan dengan balasan yang seimbang, maka barangsiapa yang memaafkan dan mengadakan perdamaian, maka pahalanya atas Allah SWT. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang aniaya.”

Dari ayat yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa:⁹⁰

- a. Orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal.
- b. Korban kejahatan berhak untuk memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku.
- c. Pelaksanaan *islah*/perdamaian antara pelaku dan korban dalam proses pembalasan atas kejahatan yang terjadi dapat dilaksanakan.

⁸⁸ Zainuddin, “Islah dalam Pemahaman Qur’an dan Hadist” *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadist Multi Perspektif*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 162-164.

⁸⁹ Waluyadi, “Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan”, *Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 36.

⁹⁰ Waluyadi, *Ibid*.

- d. Korban kejahatan yang memberikan pemaafan kepada pelaku kejahatan maka balasan atas kebbaikanya menjadi tanggungan Allah SWT.

Penerapan konsep *Restorative Justice* dalam hukum islam juga terlihat dalam pemberlakuan *Qisas* dan *Diyat*. Istilah *Qisas* dalam hukum islam berarti pembalasan (hukuman yang setimpal), hukum *Qisas* memberikan hak dalam memecahkan permasalahan kepada keluarga korban. Contohnya pada kasus pembunuhan keluarga korban berhak untuk meminta hukuman mati kepada pelaku, namun jika keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku maka hukuman *Qisas* dapat dibatalkan.⁹¹

Penerapan *Diyat* dapat dilakukan jika adanya pemaafan dan pemaafan dapat dilaksanakan apabila pelaku, dan ahli waris korban, korban atau walinya melakukan perdamaian dengan prinsip mufakat dan musyawarah.⁹² Menurut Abu Rohmad dalam hukum pidana islam ancaman pidana tertentu dapat digantikan apabila telah terjadi pemaafan antara korban atau keluarga korban dengan pelaku tindak pidana.⁹³ Islam mengembangkan doktrin dalam menyelesaikan suatu perkara adalah dengan cara perdamaian dan musyawarah, para pihak yang berperkara didorong menyelesaikan suatu masalah secara damai tanpa harus melalui tahap-tahap

⁹¹Shinta Nur Ramadhanti, Alifa Nurensa, dkk, "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam", *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Universitas Pasundan, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 409.

⁹² Budi Sastra Panjaitan, "Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan *Restorative Justice*", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 12.

⁹³ Nor Soleh, "*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 126.

dipengadilan. Berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Amir bin Syuaib yang berbunyi:⁹⁴

“barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (Qisas). Mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali”

Dengan adanya perdamaian dan pelaksanaan *Diyat*, ahli waris atau korban dapat dihargai, dipulihkan hak-haknya dan dimanusiakan kembali seolah-olah tidak jadi korban sehingga hubungan dan persatuan dalam masyarakat tetap menjadi utuh. Selain itu yang terpenting adalah adanya perlindungan korban.⁹⁵

⁹⁴ Nor Soleh, *Ibid*, hlm. 127.

⁹⁵ Budi Sastra Panjaitan, *Ibid*.

BAB III
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA BERDASARKAN KONSEP *RESTORATIVE*
***JUSTICE* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

A. Penyebab Gagalnya Upaya *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan)

Istilah tentang pendekatan *Restorative* diperkenalkan oleh Albert Eglash dalam tulisannya menyebutkan bahwa *Restorative Justice* merupakan sebuah cara alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan rehabilitatif dan *retributive*.⁹⁶ Sedangkan menurut Tom Cavanagh *Restorative Justice* merupakan tanggapan terstruktur terhadap penyimpangan, yang berfokus pada pemulihan atas kerugian yang didapatkan korban atau masyarakat sebagai akibat dari tindakan kriminal.⁹⁷ Dasar berlakunya *Restorative Justice* di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*.

⁹⁶ Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Restorative Justice*, Ctk. Pertama, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta, 2020, hlm. 15.

⁹⁷ Ahmad Syaafi, *Op. Cit.*, hlm. 22.

Bahwa pelaksanaan upaya *Restorative Justice* terdapat dalam beberapa tahap, yang pertama *Restorative Justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap ini syarat dilakukannya upaya *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
a. umum; dan/atau
b. khusus.”

Kemudian pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Persyaratan Umum Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau penyidikan”

Selanjutnya dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa:

“persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Materiil, dan
b. Formil.”

Syarat materiil dijabarkan dalam Pasal 5 sebagai berikut:

“persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- b. Tidak berdampak konflik sosial.
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang”

Syarat formil dijabarkan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

“persyaratan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba”

Sedangkan pada tahap penuntutan, syarat dilaksanakannya upaya *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan:

“perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Restorative Justice merupakan mekanisme penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan, salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, perlu untuk diketahui macam-macam kekerasan dalam rumah tangga yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik (Pasal 44 ayat 1, 2, 3 dan 4)
- b. Kekerasan psikis (Pasal 45 ayat 1, dan 2)
- c. Kekerasan seksual (Pasal 46, 47, dan 48)
- d. Penelantaran rumah tangga (Pasal 49)

Upaya *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* dapat diterapkan pada seluruh Pasal

dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sepanjang tidak bertentangan dengan syarat formil dan materilnya. Sedangkan upaya *Restorative Justice* dalam ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* hanya boleh diterapkan pada Pasal-Pasal tertentu yakni meliputi Pasal 44 ayat (1 dan 4), Pasal 45 ayat (1 dan 2), Pasal 47 dan Pasal 49, karena sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan harus memenuhi ketentuan Pasal 5 lainnya.

Tujuan utama dari upaya *Restorative Justice* adalah untuk memperbaiki manusia yang dianggap sebagai anggota masyarakat. Perbaikan tersebut dilakukan dengan cara mendorong pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada korban, dan memberikan sarana kepada korban untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam permasalahan yang terjadi. Pada umumnya dalam proses peradilan di Indonesia korban biasanya terabaikan, maka dengan adanya upaya *Restorative Justice* diharapkan dapat memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum yang didasarkan pada kesadaran dan keinsyafan.⁹⁸

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diformulasikan sebelumnya, penulis menemukan beberapa putusan pengadilan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang di dalamnya terdapat upaya *Restorative Justice* yaitu dengan nomor putusan sebagai berikut: No.

⁹⁸ Selly Poetri Liu, Eske N. Worang, Debby Telly Antow “*Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Lex Privatum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 09, No. 10, 2021, hlm. 100.

21/Pid.Sus/2021/PN Klb, No. 43/Pid.Sus/2021/PN Str, No.
49/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 51/Pid.Sus/2021/PN Tas, No.
138/Pid.Sus/2020/PN Mna, No. 410/Pid.Sus/2021/PN Sak, No.
74/Pid.Sus/2021/PN Sbh. Sehingga dalam permasalahan ini, penulis akan menganalisis apa yang menjadi penyebab upaya perdamaian atau *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak berhasil. Berikut analisis dari beberapa putusan pengadilan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga:

1. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb

Bahwa dalam putusan ini, saksi korban ingin berdamai dengan terdakwa dan saksi korban akan mencabut perkara ini karena alasan anak saksi korban dan terdakwa tidak mau tinggal bersama saksi korban. Saksi korban menyatakan sudah pernah membuat surat pernyataan untuk pencabutan perkara pada 10 Februari 2021 yang melibatkan keluarga saksi korban dan terdakwa, namun pada saat saksi korban menunjukkan surat perdamaian di kantor Polisi surat tersebut ditolak oleh pihak Kepolisian, karena perkara sudah dilimpahkan. Kemudian saksi korban membawa surat perdamaian ke Kejaksaan tetapi diminta untuk menunggu sampai persidangan.

Keterangan saksi korban juga dibenarkan dengan pernyataan Amir Djou sebagai saksi dalam perkara tersebut, Amir Djou mengetahui dan membaca serta menandatangani surat perdamaian yang berisi keinginan saksi korban untuk mencabut perkaranya. Amir Djou juga diceritakan oleh saksi korban terkait pencabutan perkara yang ditolak oleh pihak kepolisian.

Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa, upaya perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Upaya perdamaian dilakukan dari pihak keluarga sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut upaya perdamaian juga dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ayah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sebelum terdakwa ditangkap. Terdakwa juga mengetahui bahwa surat perdamaian antara saksi korban dan terdakwa ditolak oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Berdasarkan penjelasan dalam putusan diatas, proses penyelesaian perkara antara saksi korban dan terdakwa sudah dilakukan upaya *Restorative Justice* dan keduanya telah mencapai kata sepakat. Namun, upaya perdamaian tersebut ditolak atau tidak ditanggapi oleh kedua instansi yang berwenang yaitu Polisi dan Kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, proses hukum tetap berlanjut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya perdamaian atau *Restorative Justice* dalam perkara ini gagal dikarenakan upaya tidak ditanggapi dengan semestinya oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Str

Bahwa dalam putusan ini, upaya *Restorative Justice* sudah dilakukan di tingkat desa yaitu di desa Timang Gajah dan tempat tinggal saksi korban. Upaya perdamaian tersebut dihadiri oleh aparat Timangan Gading, keluarga dan petua kampung. Upaya perdamaian tersebut juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Kampung Nomor: 470/66/S.Ket/TG/II/2021

tanggal 1 Februari 2021, tetapi tidak berhasil karena setelah berdamai terkadang terdakwa dan saksi korban kembali bertengkar kembali. Namun, pada saat proses persidangan saksi korban sudah memaafkan terdakwa dan berharap proses hukum yang sudah dilakukan dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi terdakwa. Saksi korban berharap, agar hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Bahwa saksi II dan saksi III mengetahui telah terjadi upaya perdamaian di kampung Timangan Gajah dan di tempat tinggal saksi yang dihadiri oleh aparat kampung Timangan Gading, keluarga dan petua kampung.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab gagalnya upaya *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan ini adalah tidak berhasilnya terdakwa dan saksi korban untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga karena terdakwa dan saksi korban sering bertengkar kembali setelah dilakukan perdamaian. Sehingga meskipun sudah dilakukan upaya *Restorative Justice* di tingkat desa yang melibatkan aparat kampung Timangan Gading, keluarga, dan petua kampung. Akan tetapi hasil dari upaya *Restorative Justice* tersebut tidak sesuai dengan harapan dilakukannya upaya tersebut, karena terdakwa dan saksi korban kembali bertengkar.

3. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tas

Bahwa menurut saksi Kahirman Alias Ali Bin Kadiman dan saksi Epci Muliardi Alias Ep Bin Dalimi, upaya *Restorative Justice* telah dilakukan antara keluarga saksi korban dengan terdakwa 20 (dua puluh) hari setelah terdakwa ditangkap. Epci Muliardi Alias Ep Bin Dalimi sebagai

saksi, melihat surat *Restorative Justice* tersebut. Keterangan saksi tersebut diperkuat dengan adanya keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban sudah melakukan upaya *Restorative Justice* dan ada surat *Restorative Justice* nya. Akan tetapi menurut keterangan saksi korban, tidak ada sama sekali upaya yang dilakukan oleh pihak terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahwa dalam putusan ini, tidak dijelaskan secara eksplisit terkait dengan penyebab upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, bahwa dalam putusan ini terdapat perbedaan keterangan terdakwa serta saksi-saksi dengan keterangan saksi korban terkait upaya *Restorative Justice*. Saksi Kahirman Alias Ali Bin Kadiman dan saksi Epdi Muliardi Alias Ep Bin Dalimi menyatakan bahwa upaya *Restorative Justice* telah dilakukan antara keluarga saksi korban dengan terdakwa 20 hari setelah terdakwa ditangkap. Keterangan Epdi Muliardi Alias Ep Bin Dalimi diperkuat dengan melihat surat *Restorative Justice* tersebut. Selain itu, terdakwa juga mengakui adanya upaya *Restorative Justice* dan adanya surat *Restorative Justice* nya. Meskipun telah terjadi upaya *Restorative Justice* setelah terdakwa ditangkap upaya tersebut tidak berpengaruh terhadap proses hukum yang berjalan. Sementara itu, saksi korban mengklaim bahwa tidak ada upaya yang dilakukan oleh terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penyebab gagalnya upaya *Restorative Justice* dalam perkara ini adalah tidak adanya tanggapan yang semestinya

dari instansi Kepolisian terkait adanya upaya *Restorative Justice* yang telah dilakukan oleh terdakwa dan keluarga kedua belah pihak.

4. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tas

Bahwa dalam putusan ini, upaya *Restorative Justice* telah dilakukan di Balai Desa tetapi tidak berhasil. Kemudian setelah upaya *Restorative Justice* di Balai Desa tersebut gagal, saksi korban membuat pengaduan ke pihak Kepolisian untuk menyadarkan terdakwa agar bertanggungjawab sebagai suami. Namun, dalam proses persidangan saksi korban telah memaafkan terdakwa dan ingin membina rumah tangga lagi bersama terdakwa. Tujuan saksi korban membuat pengaduan ini adalah untuk menjadi pembelajaran bagi terdakwa dan berharap terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa upaya *Restorative Justice* telah dilaksanakan. Namun upaya tersebut belum mencapai kata sepakat, sehingga saksi korban melaporkannya ke pihak Kepolisian. Tujuan dari dilaporkannya terdakwa ke Kepolisian adalah untuk menyadarkan terdakwa agar bertanggung jawab sebagai suami dan sebagai aspek pembinaan dan perbaikan hubungan antara saksi korban dan terdakwa. meskipun saksi korban melaporkan terdakwa ke Kepolisian untuk dilanjutkan ke tahap persidangan, akan tetapi selama proses persidangan saksi korban telah memaafkan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kata sepakat dari saksi korban menjadi penyebab gagalnya upaya *Restorative Justice* dalam perkara ini, hal tersebut dilatarbelakangi oleh alasan agar terdakwa sadar dan bertanggungjawab sebagai suami.

5. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Bahwa dalam putusan ini, telah terjadi upaya *Restorative Justice* antara saksi korban dengan terdakwa di Kepolisian. Upaya *Restorative Justice* tersebut gagal karena saksi korban sudah sangat takut kepada terdakwa yang tidak berubah dan sering mengulangi perbuatannya. Bahwa menurut keterangan saksi korban, terdakwa sudah sering meminta maaf kepada saksi korban atas perbuatannya dan saksi korban sudah sering memaafkan terdakwa tetapi terdakwa tidak menunjukkan perubahan sikap.

Dari penjelasan dalam putusan diatas, upaya *Restorative Justice* telah dilaksanakan antara terdakwa dengan saksi korban di kantor polisi. Akan tetapi, upaya tersebut gagal karena saksi korban merasa sangat takut kepada terdakwa yang tidak menunjukkan perubahan sikap yang positif. Perilaku terdakwa yang tidak berubah dan terus mengulangi perilaku tersebut menyebabkan saksi korban merasa takut, ketakutan tersebut menjadi faktor utama dalam gagalnya upaya *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab gagalnya *Restorative Justice* dalam perkara ini adalah adanya faktor trauma psikis dari saksi korban.

6. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mna

Bahwa dalam putusan ini, terdapat upaya *Restorative Justice* secara tertulis antara saksi korban dengan terdakwa dan telah diserahkan ke pihak Kejaksaan serta saksi korban memohon agar hukuman terdakwa diringankan. Upaya *Restorative Justice* tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Mulyono Bin Dahwan, serta diketahui oleh saksi

Sopian Bin Mushar. Penyebab tidak berhasilnya upaya *Restorative Justice* dalam putusan ini tidak dijelaskan secara eksplisit.

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah bahwa terdapat upaya *Restorative Justice* untuk mencapai kata sepakat antara saksi korban dan terdakwa, yang telah dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis dan permohonan agar hukuman diringankan. Namun, kurangnya penjelasan mengenai penyebab kegagalan upaya *Restorative Justice* menimbulkan ketidakjelasan mengenai keberhasilan atau kegagalan upaya *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini alasan gagalnya upaya *Restorative Justice* adalah upaya tersebut adalah tidak berpengaruh sebagai hal yang dapat menghentikan proses hukum.

7. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sak

Bahwa dalam putusan ini, upaya *Restorative Justice* telah dilakukan yang dibuktikan dengan barang bukti surat perjanjian damai antara Terdakwa (Aman Negoro) dengan saksi korban (Rihanna Widiastutik) tanggal 25 November 2021. Namun, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai alasan yang menjadi penyebab gagalnya upaya *Restorative Justice* tersebut.

Bahwa dalam perkara ini, upaya *Restorative Justice* sudah dilakukan yang diwujudkan dalam bentuk surat perjanjian damai antara Terdakwa (Aman Negoro) dan saksi korban (Rihanna Widiastutik) pada tanggal 25 November 2021. Hal ini telah menggambarkan niat untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik melalui

kesepakatan tertulis. Meskipun telah dilakukan upaya *Restorative Justice*, putusan pengadilan ini tidak memberikan penjelasan mengenai alasan yang menjadi penyebab gagalnya upaya *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya *Restorative Justice* dalam perkara ini, tidak berpengaruh pada proses hukum yang sedang berjalan.

Dari pemaparan analisis putusan pengadilan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah dijelaskan diatas, tidak berhasilnya upaya *Restorative Justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut rincian terkait putusan pengadilan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diupayakan *Restorative Justice* namun gagal terdapat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 rincian alasan *Restorative Justice* yang gagal.

No.	Putusan Pengadilan	Diupayakan <i>Restorative Justice</i>		Alasan Gagal
		Ya	Tidak	
1.	21/Pid.Sus/2021/PN Klb.	√		Tidak ditanggapi dengan semestinya oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan.
2.	43/Pid.Sus/2021/PN Str.	√		Terdakwa dan korban kembali bertengkar setelah di damaikan.
3.	49/Pid.Sus/2021/PN Tas.	√		Tidak ditanggapi dengan semestinya oleh instansi Kepolisian.
4.	51/Pid.Sus/2021/PN Tas.	√		Tidak adanya kata sepakat dari korban yang di latarbelakangi oleh alasan agar

				terdakwa sadar dan bertanggungjawab sebagai suami.
5.	74/Pid.Sus/2021/PN Sbh.	√		Trauma Psikis korban.
6.	138/Pid.Sus/2020/PN Mna.	√		Upaya Restorative Justice tidak berpengaruh pada proses hukum.
7.	410/Pid.Sus/2021/PN Sak.	√		Upaya Restorative Justice tidak berpengaruh pada proses hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gagalnya upaya *Restorative Justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti korban yang mengalami ketakutan dan trauma sebagai dampak peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, Upaya *Restorative Justice* tidak dipandang sebagai dasar penghentian penuntutan, sehingga proses hukum terus berlanjut, dan korban yang menginginkan agar terdakwa mendapatkan hukuman yang memadai untuk mencegah peristiwa serupa terulang dimasa yang akan datang serta adanya pola perilaku yang merugikan korban. Namun, perlu diketahui bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan dan segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat manusia. Sehingga meskipun proses hukum tetap berlanjut, penjatuhan pidana oleh hakim terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga semata hanya ditujukan untuk melindungi korban.

Ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* hanya bisa digunakan pada Pasal-Pasal tertentu yang tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) peraturan tersebut. Berdasarkan *Restorative Justice* Pasal 5 ayat (1), penuntutan suatu tindak pidana dapat diberhentikan apabila telah memenuhi 3 (Tiga) syarat. Pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Berikut perkara yang terdapat upaya *Restorative Justice* yaitu putusan: No. 21/Pid.Sus/2021/PN Klb, No. 43/Pid.Sus/2021/PN Str, No. 49/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 51/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 138/Pid.Sus/2020/PN Mna, No. 410/Pid.Sus/2021/PN Sak, No. 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh. Dari 7 (tujuh) putusan Pengadilan yang sudah disebutkan, seluruhnya sudah memenuhi syarat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.

Syarat yang kedua adalah tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Dari seluruh Pasal dalam putusan pengadilan yang di dakwakan kepada terdakwa, tidak ada satupun Pasal yang pidana penjaranya lebih dari 5 (lima) tahun. Sehingga seluruh Pasal yang telah disebutkan diatas, seluruhnya memenuhi syarat yang kedua. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*, syarat yang ketiga dapat dikesampingkan apabila menyangkut tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa seluruh perkara tindak pidana diatas, telah layak dan memenuhi syarat untuk dilaksanakannya *Restorative Justice*.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diupayakan *Restorative Justice*

Pertimbangan hakim adalah pendapat atau kumpulan pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat fakta dan keadaan yang ditemukan selama proses persidangan berlangsung, hal tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Setelah itu barulah hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Pertimbangan hakim pada hakikatnya sebaiknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:⁹⁹

- a. Akar permasalahan dan dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Terdapat analisis secara yuridis pada putusan dan seluruh aspek terkait semua fakta dan dalil-dalil yang terkuak serta terbukti dalam persidangan.
- c. Terdapat seluruh bagian dari petitum penggugat wajib dipertimbangkan dan diadili satu per satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan terkait terbukti tidaknya dan dapat dibuktikan atau tidak sebuah tuntutan dalam suatu amar putusan.

Terdapat 2 macam pertimbangan hakim, yakni pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertama pertimbangan yuridis, pertimbangan ini bersumber

⁹⁹Nabain Yakin, "Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika", *IJCLC*, Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 30.

dari fakta-fakta yuridis selama proses persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang wajib termuat dalam putusan, yang termasuk dalam lingkup pertimbangan yuridis antara lain yaitu; tuntutan dari jaksa penuntut umum, barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. Kemudian yang kedua pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan sosiologis dan filosofis, pertimbangan sosiologis adalah penjatuhan pidana yang didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan melihat penjatuhan pidana sebagai hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan pertimbangan filosofis adalah pertimbangan yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa dengan proses pemidanaan.¹⁰⁰ Terkait dengan hal tersebut penulis akan menganalisis pertimbangan hakim, apakah upaya *Restorative Justice* dijadikan sebagai hal yang dipertimbangkan atau tidak dalam pertimbangan hakim. Terdapat dalam beberapa putusan dibawah ini sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb

Bahwa dalam putusan ini, jaksa penuntut umum memberikan dakwaan pada terdakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas. Primer yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Subsidair yaitu Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya perdamaian perkara ini masuk dalam

¹⁰⁰ Erlina B, Faizal Suherman, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn)”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 12, No. 01, 2022, hlm. 170.

pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terhadap pledooi terdakwa dan penasehat hukumnya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa telah melakukan upaya *Restorative Justice* dengan saksi korban yang selanjutnya akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan atau memberatkan.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa yang diperoleh selama proses persidangan. Keadaan yang memberatkan terdakwa dalam pertimbangan ini, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan terdakwa yang dinilai telah meresahkan keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban. Sementara pertimbangan hakim tentang keadaan yang meringankan adalah adanya rasa penyesalan dalam diri terdakwa, janji terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya, adanya upaya *Restorative Justice* antara saksi korban dan terdakwa serta terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban. Selain itu, terdakwa belum pernah di hukum.

Dalam putusan ini diketahui, bahwa pertimbangan hakim secara yuridis yaitu terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu; unsur setiap orang, unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dan unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi. Sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur diatas, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan. Apabila ditinjau secara non yuridis, pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikarenakan banyaknya aspek yang meringankan yaitu:

- a. Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak lagi akan mengulangi perbuatannya
- b. Terdakwa telah berdamai dan telah dimaafkan oleh saksi korban.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Hakim melihat upaya *Restorative Justice* antara terdakwa dengan saksi korban sebagai alasan-alasan yang meringankan bagi terdakwa. Oleh karena itu, upaya *Restorative Justice* yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Meskipun demikian, keadaan yang memberatkan seperti meresahkan keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban, juga termasuk sebagai faktor yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Keputusan ini menunjukkan bahwa upaya *Restorative Justice* dalam bentuk perdamaian dan pengampunan antara terdakwa dan saksi korban, memiliki pengaruh dalam penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim dalam kasus ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya *Restorative Justice* dipertimbangkan oleh hakim dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara ini.

2. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tas

Bahwa dalam putusan ini, jaksa penuntut umum memberikan dakwaan pada terdakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas. Primer yaitu

Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan subsidair yaitu Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya *Restorative Justice* dalam putusan ini masuk dalam pertimbangan hakim, sebagaimana tertera dalam pertimbangan hakim bahwa kedua belah pihak telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis antara terdakwa dan saksi korban yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Keadaan yang memberatkan terdakwa dalam pertimbangan ini, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka memar, dan lecet pada korban, serta perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan pertimbangan hakim tentang keadaan yang meringankan adalah adanya rasa penyesalan dalam diri terdakwa, janji terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya, adanya upaya *Restorative Justice* antara terdakwa dengan saksi korban sekaligus keluarganya. Selain itu, terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam putusan ini, diketahui bahwa pertimbangan hakim secara yuridis yaitu terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu; unsur setiap orang, unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi. Sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur diatas, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7

(tujuh) bulan. Apabila ditinjau secara non yuridis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikarenakan banyaknya aspek yang meringankan yaitu:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dan keluarganya.

Berdasarkan penjelasan diatas, Upaya *Restorative Justice* yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban dan keluarganya dalam pandangan Majelis Hakim merupakan alasan yang meringankan bagi terdakwa. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka memar, dan lecet pada korban, serta perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Oleh karena, itu upaya tersebut dijadikan salah satu faktor atau bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan bagi terdakwa. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Upaya *Restorative Justice* dipertimbangkan dan mempunyai pengaruh positif terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman, sehingga hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim lebih ringan.

3. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tas

Bahwa dalam putusan ini, jaksa penuntut umum memberikan dakwaan pada terdakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas. Primer yaitu Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan subsidair yaitu Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya *Restorative Justice* dalam putusan ini masuk dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan primair, yaitu hadirnya saksi korban dan terdakwa dalam musyawarah penyelesaian perdamaian di kantor desa. Namun, menurut pertimbangan hakim unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi sehingga hakim mempertimbangkan dakwaan selanjutnya. Bahwa dalam dakwaan subsidair, hakim memasukkan upaya *Restorative Justice* dalam pertimbangan unsur-unsur yaitu hadirnya saksi korban menghadiri musyawarah penyelesaian perdamaian di kantor desa. Bahwa menurut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana telah memenuhi rasa keadilan berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 161/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum.

Keadaan yang memberatkan terdakwa dalam pertimbangan ini, menurut Majelis Hakim adalah Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan traumatik kepada korban. Sedangkan pertimbangan hakim tentang keadaan yang meringankan adalah belum pernah dihukum, terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa juga mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar proses persidangan. Saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan keduanya masih ingin mempertahankan serta membina rumah tangga. Selain itu, tujuan saksi

korban membuat pengaduan adalah untuk menyadarkan terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam putusan ini diketahui, bahwa pertimbangan hakim secara yuridis yaitu terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu; unsur setiap orang, unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik, unsur dalam lingkup rumah tangga dan dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari telah terpenuhi. Sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur diatas, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan. Apabila ditinjau secara non-yuridis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikarenakan banyaknya aspek yang meringankan yaitu:

- a. Terdakwa mengakui dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga melacarkan proses persidangan.
- b. Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa, dan masih ingin mempertahankan serta membina rumah tangga kembali.
- c. Tujuan saksi korban membuat pengaduan adalah untuk menyadarkan terdakwa atas perbuatan tercelanya.

Dari penjelasan diatas, pemaafan yang diberikan korban kepada terdakwa menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, dalam alasan yang memberatkan Majelis Hakim

hanya mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang mengakibatkan traumatik kepada korban. Keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa didasarkan pada banyaknya pertimbangan non yuridis, salah satunya yaitu telah dimaafkannya perbuatan terdakwa oleh korban. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemaafan atau upaya *Restorative Justice* yang dilakukan oleh korban dan terdakwa dipertimbangkan dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa.

4. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Bahwa dalam putusan ini, jaksa penuntut umum memberikan dakwaan pada terdakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya *Restorative Justice* yang dilakukan terdakwa dengan saksi korban masuk ke dalam pertimbangan hakim, berdasarkan keterangan yang telah dicantumkan pada keadaan meringankan berupa permintaan maaf terdakwa kepada saksi korban.

Keadaan yang memberatkan terdakwa dalam pertimbangan ini, menurut Majelis Hakim adalah Perbuatan terdakwa telah mempengaruhi perkembangan psikis anak-anak terdakwa dan korban, terdakwa sangat emosional, traumatik kepada korban, terdakwa sebagai seorang suami seharusnya yang melindungi istrinya, dan terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pertimbangan hakim tentang keadaan yang meringankan adalah belum pernah dihukum, dan terdakwa

juga mengakui perbuatannya serta terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban.

Dalam putusan ini diketahui, bahwa pertimbangan hakim secara yuridis yaitu terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu; unsur setiap orang, unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi. Sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur diatas, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Apabila ditinjau secara non yuridis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikarenakan banyaknya aspek yang memberatkan yaitu:

- a. Terdakwa sangat emosional.
- b. Terdakwa seharusnya melindungi istrinya.
- c. Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban.
- d. Perbuatan terdakwa mempengaruhi perkembangan psikis anak pada saat melihat kejadian.

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, bahwa upaya *Restorative Justice* merupakan faktor yang pertimbangan oleh hakim. Upaya tersebut tercantum pada keadaan yang meringankan terdakwa berupa permintaan maaf kepada korban. Kemudian, dalam putusan ini alasan memberatkan lebih banyak seperti perbuatan terdakwa telah mempengaruhi perkembangan psikis anak-anak terdakwa dan korban, terdakwa sangat

emosional, traumatis kepada korban, terdakwa sebagai seorang suami seharusnya yang melindungi istrinya, dan terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu berdasarkan banyaknya alasan yang memberatkan tersebut, Majelis Hakim memberikan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kepada terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya *Restorative Justice* dalam perkara ini dipertimbangkan, namun tidak mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

5. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mna

Bahwa dalam putusan ini, jaksa penuntut umum memberikan dakwaan pada terdakwa dengan bentuk dakwaan tunggal. Yaitu Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa dalam putusan ini, upaya *Restorative Justice* dipertimbangkan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam pertimbangan hakim juga dijelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah untuk pemulihan atas terjadinya tindak pidana, dan mendidik terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya (tujuan edukatif) serta mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama (tujuan preventif).

Keadaan yang memberatkan terdakwa dalam pertimbangan ini, menurut Majelis Hakim adalah Perbuatan terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami yang seharusnya membimbing dan melindungi istrinya. Sedangkan pertimbangan hakim tentang keadaan yang

meringankan adalah terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa dan korban telah melakukan upaya *Restorative Justice* serta keduanya telah kembali rukun.

Dalam putusan ini diketahui, bahwa pertimbangan hakim secara yuridis yaitu terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu; unsur setiap orang, unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi. Sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur diatas, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari. Apabila ditinjau secara non yuridis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari, dikarenakan banyaknya aspek yang memberatkan yaitu:

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian serta telah kembali rukun.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan penjelasan diatas, upaya *Restorative Justice* dianggap sebagai salah satu faktor yang meringankan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Sedangkan dalam alasan yang memberatkan, Majelis Hakim hanya menilai perbuatan tersebut tidak

seharusnya dilakukan suami kepada istri. Keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari kepada terdakwa didasarkan pada pertimbangan non yuridis yaitu telah dilaksanakannya perdamaian antara terdakwa dengan korban. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa upaya *Restorative Justice* yang telah dilakukan antara korban dan terdakwa dipertimbangkan dan mempunyai pengaruh positif terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim.

6. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sak

Bahwa dalam putusan ini, jaksa penuntut umum memberikan dakwaan pada terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif. Kesatu yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kedua yaitu Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya *Restorative Justice* dalam putusan ini masuk dalam pertimbangan unsur-unsur, yang menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa (Aman Negoro) dengan saksi korban (Rihanna Widiastutik) berdasarkan surat perjanjian damai tanggal 25 November 2021.

Keadaan yang memberatkan terdakwa dalam pertimbangan ini, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan terdakwa menyebabkan trauma kepada saksi korban. Sedangkan pertimbangan hakim tentang keadaan yang meringankan adalah terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian. Dalam putusan ini diketahui, bahwa pertimbangan hakim secara yuridis yaitu terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga yaitu; unsur setiap orang, unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari telah terpenuhi. Sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur diatas, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Apabila ditinjau secara non yuridis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari, dikarenakan terdapat aspek yang meringankan yaitu:

- a. Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa upaya *Restorative Justice* dianggap sebagai satu-satunya alasan yang meringankan terdakwa oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana. Sedangkan, alasan yang memberatkan terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah adanya perbuatan terdakwa yang menyebabkan trauma kepada saksi korban. Keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari kepada terdakwa didasarkan pada pertimbangan non yuridis yaitu telah dilaksanakannya *Restorative Justice* antara terdakwa dengan korban. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa upaya *Restorative Justice* dipertimbangkan dan mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

7. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Str

Bahwa dalam putusan ini, jaksa penuntut umum memberikan dakwaan pada terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif. Kesatu yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Upaya *Restorative Justice*, dalam putusan ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan hakim. Bahwa Majelis Hakim tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum, karena dalam fakta persidangan terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dan saksi korban mengharapkan agar terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana dan proses hukum sebagai pembelajaran bagi terdakwa. Menurut Majelis Hakim pidana percobaan adalah keputusan yang tepat bagi terdakwa karena Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana percobaan/ bersyarat merupakan salah satu pendekatan *Restorative Justice* dalam penerapan pidana materil dan formil.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa yang diperoleh selama proses persidangan. Keadaan yang memberatkan terdakwa dalam pertimbangan ini, menurut Majelis Hakim adalah Perbuatan terdakwa telah menyakiti fisik, dan psikis saksi korban. Sementara pertimbangan hakim tentang keadaan yang meringankan adalah adanya rasa penyesalan dalam diri terdakwa, janji terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya, adanya upaya *Restorative Justice* antara saksi korban dengan terdakwa. Sehingga dengan adanya upaya *Restorative Justice* tersebut, saksi korban mau menerima kembali terdakwa. Selain itu,

terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang dibutuhkan oleh anak dan istrinya serta terdakwa kooperatif selama proses persidangan.

Dalam putusan ini diketahui, bahwa pertimbangan hakim secara yuridis yaitu terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu; unsur setiap orang, unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dan unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi. Sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur diatas, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan. Apabila ditinjau secara non yuridis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikarenakan banyaknya aspek yang meringankan yaitu:

- a. Penyesalan terdakwa.
- b. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian.
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- e. Terdakwa berterus terang di persidangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, upaya *Restorative Justice* antara saksi korban dan terdakwa merupakan salah satu hal yang masuk ke dalam pertimbangan Majelis Hakim. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pula alasan-alasan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menyakiti fisik, dan psikis saksi korban. Sedangkan, pada alasan yang meringankan upaya *Restorative Justice* merupakan salah satu faktor yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Meskipun demikian, Majelis Hakim menekankan pendekatan *Restorative Justice* yaitu dengan memberikan pidana percobaan kepada terdakwa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa upaya *Restorative Justice* dipertimbangkan dan mempunyai dampak yang positif dalam penjatuhan hukuman pada terdakwa.

Berdasarkan analisis 7 (tujuh) putusan pengadilan terkait perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seluruh putusan pengadilan yang dianalisis mempunyai pengaruh positif sehingga dipertimbangkan oleh hakim. Berikut 7 (tujuh) nomor putusan pengadilan yaitu: No. 21/Pid.Sus/2021/PN Klb, No. 43/Pid.Sus/2021/PN Str, No. 49/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 51/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 138/Pid.Sus/2020/PN Mna, No. 410/Pid.Sus/2021/PN Sak. No. 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh. Upaya *Restorative Justice* di dalam 7 (tujuh) putusan tersebut, mempunyai peran dalam pertimbangan hakim ketika akan menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, upaya *Restorative Justice* yang dilakukan oleh para pihak dipertimbangkan oleh hakim. Berikut tabel 1.3 terkait rincian upaya *Restorative Justice* yang dipertimbangkan oleh hakim.

Tabel 1.3 Rincian upaya *Restorative Justice* yang dipertimbangkan.

No.	Putusan Pengadilan	Diupayakan <i>Restorative Justice</i>		Dipertimbangkan	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	21/Pid.Sus/2021/				

	PN Klb	√		√	
2.	43/Pid.Sus/2021/ PN Str	√		√	
3.	49/Pid.Sus/2021/ PN Tas	√		√	
4.	51/Pid.Sus/2021/ PN Tas	√		√	
5.	138/Pid.Sus/2020 /PN Mna	√		√	
6.	410/Pid.Sus/2021 /PN Sak	√		√	
7.	74/Pid.Sus/2021/ PN Sbh	√		√	

Restorative Justice dalam pertimbangan hakim, erat kaitannya dengan konsep tujuan pemidanaan. Karena *Restorative Justice* merupakan konsep penyelesaian perkara yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak antara korban, pelaku dan masyarakat. Dalam tujuan pemidanaan terdapat 3 (tiga) teori dasar yaitu teori absolut, relatif dan gabungan. Teori absolut merupakan teori yang memposisikan gagasan terkait penjatuhan hukuman pidana yang berat, berdasarkan pertanggungjawaban seseorang atas tindakannya. Pendekatan teori ini adalah balas dendam pada pelaku, artinya adanya atau terjadinya kejahatan

dipandang sebagai dasar pembenaran dari penjatuhan pidana.¹⁰¹ Selanjutnya adalah teori relatif, teori ini melihat bahwa penjatuhan pidana dan penerapannya harus mengarah pada pencegahan kejahatan yang mungkin akan dilakukan lagi di masa mendatang oleh terpidana (*special prevention*) serta mencegah dari kemungkinan masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) untuk melakukan kejahatan.¹⁰² Terakhir adalah teori gabungan, teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dan relatif. Secara prinsip, teori ini mengakui bahwa pemberian sanksi pidana ditujukan untuk membalas tindak kejahatan pelaku. Namun disisi lain, teori ini juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku tindak kejahatan agar bisa kembali diterima oleh masyarakat.¹⁰³

Teori tujuan pemidanaan yang digunakan Majelis Hakim dalam menentukan hukuman pada terdakwa dapat berbeda-beda, seperti terdapat dalam 4 (empat) putusan ini yang menggunakan teori tujuan pemidanaan absolut terdapat dalam nomor perkara antara lain: No.21/Pid.Sus/2021/PN. Klb, No.74/Pid.Sus/2021/PN.Sbh, No. 49/Pid.Sus/2021/PN. Tas dan No. 410/Pid.Sus/2021/PN. Sak. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim tidak mencantumkan tujuan preventif umum maupun khusus, sehingga penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim semata hanya untuk membalas perbuatan terdakwa dan bukan untuk memberikan pembelajaran maupun pemulihan. Selanjutnya Majelis Hakim dalam menentukan hukuman pada terdakwa menggunakan teori tujuan pemidanaan

¹⁰¹Mahrus Ali, *Op.Cit* hlm. 187.

¹⁰²Mahrus Ali, *Ibid* hlm. 190.

¹⁰³Mahrus Ali, *Ibid* hlm. 191.

gabungan dan relatif yang berasas pada preventif umum dan khusus, seperti terdapat dalam 3 (tiga) putusan ini dalam nomor perkara antara lain yaitu: No. 43/Pid.Sus/2021/PN. Str dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana percobaan perlu diterapkan pada terdakwa. Hal tersebut dikarenakan, menurut Majelis Hakim pidana percobaan merupakan salah satu pendekatan *Restorative Justice* dalam pelaksanaan pidana materil dan formil serta dalam fakta persidangan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang sudah diperbuat. Sehingga, keputusan Majelis Hakim dalam memberikan pidana percobaan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan relative dengan asas preventif khusus.

Putusan No.138/Pid.Sus/2020/PN. Mna Majelis Hakim dalam putusan ini berpendapat bahwa tujuan dari penjatuhan pidana kepada terdakwa selain sebagai pemulihan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga bertujuan untuk mendidik terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya (tujuan edukatif) dan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa (tujuan preventif). Hal tersebut sudah sesuai dengan pernyataan, bahwa terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan ini menggunakan teori tujuan pemidanaan relatif dengan asas preventif umum dan khusus.

Berbeda dengan kedua putusan diatas, dalam putusan No. 51/Pid.Sus/2021/PN. Tas Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak kepada korban

sebagai ibu rumah tangga atau seorang perempuan. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, berpendapat bahwa lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan ini menggunakan teori tujuan pemidanaan gabungan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab gagalnya upaya perdamaian atau *Restorative Justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga, adalah adanya faktor-faktor seperti dampak psikologis pada korban yang terdapat pada putusan 138/Pid.Sus/2020/PN Mna. Selain itu, adanya faktor penanganan hukum yang kurang tepat yang ditemukan dalam putusan No. 21/Pid.Sus/2021/PN Klb, No. 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh, No. 410/Pid.Sus/2021/PN Sak, dan No. 49/Pid.Sus/2021/PN Tas, serta pola kekerasan dalam rumah tangga yang berulang membuat korban trauma yang terdapat dalam putusan No. 43/Pid.Sus/2021/PN Str, No. 51/Pid.Sus/2021/PN Tas.
2. Berdasarkan seluruh putusan yang dianalisis, upaya *Restorative Justice* menjadi salah satu faktor dalam pertimbangan hakim. Selain itu, upaya *Restorative Justice* mempunyai pengaruh yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa. Kemudian Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman menggunakan teori tujuan pemidanaan preventif khusus yang terdapat pada putusan No. 43/Pid.Sus/2021/PN.Str, teori tujuan pemidanaan preventif umum dan khusus No.138/Pid.Sus/2020/PN.Mna, serta teori tujuan pemidanaan gabungan pada putusan nomor 51/Pid.Sus/2021/PN.Tas. Selain itu, majelis hakim juga menggunakan teori tujuan pemidanaan absolut yang terdapat pada putusan

No.21/Pid.Sus/2021/PN.Klb, No.74/Pid.Sus/2021/PN.Sbh, No.
49/Pid.Sus/2021/PN. Tas dan No. 410/Pid.Sus/2021/PN.Sak.

B. Saran

1. Memastikan akses yang mudah bagi korban dalam mendapatkan layanan psikologis disertai adanya program dari pemerintah untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang khusus mengenai konsep *Restorative Justice* terkait tindak pidana kekerasan rumah tangga
2. *Restorative Justice* dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menghentikan proses persidangan guna pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban serta Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice : Diskursus Pelanggaran Di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Ctk Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, *Restorative Justice Di Indonesia*, Ctk Pertama, Guemedia, Kabupaten Bogor, 2020.

Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Restorative Justice*, Ctk. Pertama, Samudra Biru, Yogyakarta, 2020.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan denga Pidana Penjara*, Ctk. Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ctk. Kelima, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Ctk Pertama*, Cahaya Atma Pustaka, 2014.

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- H. Ishaq, *Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.
- I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Ctk Pertama, Udayana University Press, Denpasar, 2021.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Joko Sri Widodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Ctk Pertama, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Ctk kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Tofik Yanuar dan Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.

Widati Wulandari, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dalam Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahjo (editor), *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Ctk Pertama, edisi kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.

Jurnal Ilmiah:

Abdul Aziz, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *KORDINAT*, Vol. 16. No. 1. Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, 2017.

Andro Giovani Ginting, Vici Utomo Simatupang, Dkk, “Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Rectum*, Universitas Prima Indonesia, No. 2 Vol 1, 2019.

Anwar Robbani, “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Restorative Justice*”, *Al’adl*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, No. 2 Vol. 12, 2020.

Bebi Suryani, “Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Doktrina: Journal of Law*,

- Vol. 1. No. 2. Oktober, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2018.
- Budi Sastra Panjaitan, “Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan *Restorative Justice*”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Didi Sukardi, “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Mahkamah*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 9 No. 1, 2015.
- Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni, Hendrik W. Pongoh, “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”, *Acta Diurna*, Vol. 5. No. 1. E-Journal Universitas Sam Ratulangi, 2016.
- Erlina B, Faizal Suherman, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn)*”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 12, No. 01, 2022.
- Erwin Asmadi, “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata*, No. 1. Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, 2018.

- Erwin Prahara, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai", *Jurnal USM Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Fransiska Natalia, Harshitha, Talita Taskiyah, "Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pihak Istri Di Wilayah Polres Jakarta Barat", *Lex Jurnalica*, Vol. 17. No. 1. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2020.
- Gusti Gema Mahardika Brata, "*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan*", *NOTARIUS*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.12, No.1, 2019.
- Henny Saida Flora, "*Restorative Justice* Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *UBELAJ*, Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Medan Sumatera Utara, No. 2 Vol. 3, 2018.
- Ida Husna, Tuti Harwati dkk, "Analisis Sosiologi Hukum Keluarga Islam terkait Praktik Penyelesaian Kasus KDRT secara Adat di Kelurahan Tange Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, Universitas Islam Negeri Mataram, Vol. 14 No. 2, 2022.
- Irvan Maulana1, Mario Agusta, "Konsep dan Implementasi *Restorative justice* di Indonesia", *Datin Law Jurnal*, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, No. 2 Vol. 2, 2021.

- Hilma Syita El Asith, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali ‘Adal”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol.2 No.2, 2020.
- Kristian, Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, No. 1 Vol. 2, 2015.
- Kuat Puji Prayitno, “*Restorative Justice* Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 12, No. 03, 2012.
- Lilik Mahsun, “Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)”, *Caraka Justitia*, Universitas Janabadra, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Mirza Sahputra, “*Restorative Justice* Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Hukum Administrasi Negara, No. 1 Vol. 12, 2022.
- Musakkir, “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19, Nomor 3 September 2011, hlm. 216.

- Nabain Yakin, “Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika”, *IJCLC*, Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Nor Soleh, “*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam”, *ISTIDAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 2 No. 2, 2015.
- Pandu Dewanto, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Pengadilan Negeri Mojokerto, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Rena Yulia, “*Restorative Justice* sebagai Alternatif Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 2 Vol 39, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Rizky Dwi Pradana, R.A Diah Irianti Permana Sari, Dkk, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1 Vol. 1, Universitas Pamulang, 2022.
- Rosma Alimi, Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Masyarakat*, Fakultas ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, No. 1 Vol. 2, 2021.

Selly Poetri Liu, Eske N. Worang, Debby Telly Antow “*Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 09, No. 10, 2021.

Septa Chandra, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, No. 2 Vol. 2, 2013.

Shinta Nur Ramadhanti, Alifa Nurensa, dkk, “Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam”, *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Universitas Pasundan, Vol. 1, No. 4, 2022.

Tallesang, Sonda, dkk, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Titiek Guntari, Upaya Penal dan Non-Penal “Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Advokatura Indonesia*, Vol. 1. No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2020.

Tubagus Sukmana, Tami Ruslil, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan”, *Pampas: Jurnal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 3 No. 1, 2022.

Waluyadi, “Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan”, *Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Vol. 3 No. 2, 2014.

Zainuddin, “Islah dalam Pemahaman Qur’an dan Hadist” *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadist Multi Perspektif*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 19, No. 2, 2022.

Zico Junius Fernando, “Pentingnya *Restorative Justice* Dalam Konsep *Ius Constituendum*”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, No. 2 Vol. 5, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.

Putusan Pengadilan:

Diva Lufiana Putri, *Mengenal Profesi Hakim: Pengertian, Tugas, Syarat, dan Gaji* terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/210100565/mengenal-profesi-hakim--pengertian-tugas-syarat-dan-gaji?page=all>. diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

Ihda Fadila, *Pahami Apa Itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Cara Tepat Menghadapinya*, terdapat dalam <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/kekerasan-dalam-rumah-tangga/> Diakses tanggal 26 Mei 2023.

“Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumenmodulreferensipemantauandetail/menemukanalikekerasandalamrumahtanggakdrt#:~:text=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20Kekerasan,yang%20terjadi%20di%20ranah%20personal.> Diakses tanggal 2 Agustus 2023.

Restorative Justice Bisakah Jadi Pemecah Masalah Overcrowding Di Lapas/Rutan, terdapat dalam <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/restorative-justice-bisakah-jadi-pemecah-masalah-overcrowding-di-lapas-rutan> diakses tanggal 14 Agustus 2023.

Restu, *Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, dan Contoh*, terdapat dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/> Diakses tanggal 1 Juni 2023.

Widhia Arum Wibawana, "Apa itu Restorative Justice? Dasar Hukum dan Syaratnya", terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d->

[6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya](https://doi.org/10.24054/6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya) Diakses
tanggal 26 Agustus 2023.

Terdapat dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses
Tanggal 12 Juli 2023.

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-pidana-islam/> diakses pada tanggal 9
Januari 2024.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 116/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MO'AMER KOHSAD**
No Mahasiswa : **19410327**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN KONSEP RESTORATIVE
JUSTICE (Studi Putusan Pengadilan).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **9%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md